



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 983/Pid.Sus/LH/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDIMAN TIANG
Tempat lahir : Medan
Umur/ tgl. Lahir : 39 tahun/ 26 April 1979
Janis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kenari Golf VIII No. 19 BGM PIK,
Desa/Kelurahan Kamar Muala, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Anugrah Sarana
Propertindo).
Pendidikan : S 1 (Managemen).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama PUTU SUTA SADNYANA,SH.,MH., NI NYOMAN HERAWATI,SH. dan PUTU AGUS TELING S.W,SH.Para Advokat yang berkantor di Jalan Maluku B-3 Komplek Kertawijaya, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 2287/Daf/2018 tanggal 1 Oktober 2018;.

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan karena ditahan oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 September 2018, No. 1260/Tah.HK/Pid.Sus/2018/PN.Dps. sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 102 halaman Putusan No.983/Pid.sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 983/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 983/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dimuka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN TIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman hutan raya"***, , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIMAN TIANG** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Subsida : 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa **BUDIMAN TIANG** tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa nomor :
 1. 1(satu) lembar photo copy Berita Acara pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, M.MA;
 2. 1 (satu) lembar Photo copy Surat Dinas Kehutanan UPT. Taman Hutan Raya Ngurah Rai Nomor : 522/137/THR.NR, tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pencabutan Laporan Indikasi Pelanggaran yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Nyoman Serakat, M.Si.
 3. 1 (satu) lembar surat Nomor 522/168/THR.NR/2016, tanggal 24 Oktober 2016 perihal peringatan kepada Budiman Tiang.

Halaman 2 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 522/423/Tahura.Dishut tanggal 11 Desember 2017 perihal peringatan kepada Budiman Tiang.
5. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : 522/204/TAHURA/2016 tanggal 14 Desember 2017 tentang Peringatan kepada Budiman Tiang.;
6. 2 (dua) lembar laporan hasil pengukuran parsial dilokasi Ruko Siligita Nusa Dua;
7. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tertanggal 19 Oktober 2016 pada bangunan Ruko di Simpang Siligita Nusa Dua Badung;
8. 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran/pengecekan batas kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Prapat Benoa (RTK-10), di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor : 97/BA/XII/2016;
9. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali kepada PT Anugerah Sarana Propertindo Nomor 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Penegasan Peta Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai;
10. 1 (satu) bendel Berita Acara Tata batas Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10);
11. 2 (dua) lembar foto copy SK Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa RTK-10 Nomor 067/KPTS-II/1988 tanggal 15 Pebruari 1988;
12. 1 (satu) bendel fotocopy SK Menteri Kehutanan Nomor 544/KPTS-II/1993 tanggal 25 September 1993 tentang perubahan fungsi kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK 10), menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai.
13. 1 (satu) lembar photocopy surat perintah tugas nomor : 786/ST/3-51/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan I Wayan Budayasa, A.Ptnh.-
14. 1 (satu) lembar gambar hasil pengukuran batas bidang tanah Kawasan Tahura Ngurah Rai.
15. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014 perihal peringatan kepada Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Emanuel Sumaryono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Tahura atas nama Kepala UPT Tahura Ngurah Rai.
16. 1 (satu) lembar Poto copy surat Nomor : 522 / 134 / THR.NR/2015, tanggal 9 Januari 2015 perihal peringatan II kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh kepala UPT Tahura ngurah Rai Ir. Mochtar Irwan Abd, M.Si.
17. 1 (satu) lembar poto copy surat nomor : 522 /176 /THR.NR / 2015, tanggal 1 April 2015 perihal peringatan III perihal peringatan III kepada Sdr.

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Kepala UPT Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA.

18. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 522 / 395 / THR.NR / 2015, tanggal 3 Nopember 2015 perihal Surat pemberitahuan kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA.;
19. 1 (satu) lembar Foto copy Surat keterangan nomor : 01/XI/THR.NR, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA. dan mengetahui Kadis Kehutanan I G.N. Wiranatha, MM.
20. 1 (satu) lembar photo copy surat tertanggal 31 Oktober 2014 perihal Mohon pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan bidang tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan Tahura Ngurah Rai, yang ditandatangani oleh pemohon Budiman Tiang.
21. 2 (dua) lembar photo copy Expedisi surat nomor : 522/180/THR.NR kepada Budiman Tiang yang diterima dan ditandatangani oleh Sony tanggal 24/11-2014.
22. 1 (satu) photo copy surat tugas Nomor : PT.192/BPKH.VIII-1/2016, tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Ir. Syafri, M.M.
23. 1 (satu) lembar peta hasil pengecekan lapangan/Rekonstruksi Parsial kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) yang berbatasan dengan tanah milik atas nama I Nyoman Ratep dan I Ketut Kacir Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali skala 1 : 1000;
24. 1 (satu) lembar peta hasil pengecekan lapangan/Rekonstruksi Parsial kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) yang berbatasan dengan tanah milik atas nama I Nyoman Ratep dan I Ketut Kacir Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali skala 1 : 1000 lampiran Berita Acara Nomor : 97/BA/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016.;
25. 5. (lima) lembar foto kegiatan bangunan Ruko yang berdiri pada Kawasan Tahura Ngurah Rai.;
26. 1 (satu) lembar foto tanda panah warna merah yang menunjukkan pelanggaran hasil rekonstruksi parsial pada tahun 2015 di kawasan hutan Tahura Ngurah Rai;

Tetap terlampir pada berkas perkara Terdakwa BUDIMAN TIANG.

Barang Bukti berupa Nomor :

27. 10 (sepuluh) batang besi beton.;

Halaman 4 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 10 (sepuluh) biji bongkahan beton bangunan ruko.;

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dalam hal ini UPT Tahura Ngurah Rai;

5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal dakwaan penuntut dengan alasan yang pada pokoknya :

Bahwa Tanah yang dibeli oleh Terdakwa yang rencananya akan dibuat ruko sudah dalam keadaan dipondasi dan memiliki pagar keliling dan Terdakwa sudah bersurat kepada Pihak Tahura untuk memohon konfirmasi atas keberadaan tanah yang dibeli sesuai dengan surat tanggal 4 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Cq. UPT Tahura Ngurah Rai, dan selanjutnya dari pihak Dinas Kehutanan Bali membalas surat Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa bidang tanah SHM Nomor 9571/ Kelurahan Benoa atas nama Etie berada di luar kawasan Hutan Prapat Benoa RTK.10 wilayah UPT Tahura Ngurah Rai antara Pal. B.181 sampai dengan Pal. B.182 sebagaimana surat Dinas Kehutanan Bali tanggal 6 Maret 2014, namun Faktanya pada tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa mendapatkan laporan hasil Pelaksanaan pengukuran parsial dari Dinas Kehutanan dan pada tanggal yang sama terdakwa mendapatkan surat peringatan untuk melakukan pembongkaran bangunan ruko yang masuk kawasan tahura yang luasnya 0,5 are (50 m2) sebanyak 2 ruko yang kemudian oleh terdakwa dilakukan pembongkaran sendiri sehingga pada tanggal 2 November 2015 dinas kehutanan mengeluarkan surat keterangan bahwa ruko yang dibangun oleh terdakwa berada di luar kawasan Hutan UPT Ngurah Rai dan pada tanggal 3 November 2015 Dinas kehutanan Propinsi bali mengeluarkan surat yang pada intinya menyampaikan tidak ada lagi pelanggaran Kawasan hutan yang dilakukan diatas tanah SHM Nomor 9571/Kelurahan Benoa atas nama Etie.

Bahwa pada tanggal 24 mei 2016 terdakwa memohon status penurunan hak atas SHM No. 9571/Kelurahan Benoa ke Kantor Pertanahan kabupaten badung menjadi Sertifikat HGB dan dipecah menjadi 3 sertifikat HGB yaitu No. 7188 seluas 936 m2, Sertifikat HGB No. 7189 luas 1260 m2, dan Sertifikat HGB No. 7190 luas 1214 m2 masing-masing atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2016 Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Bali Cq. UPT Tahura Ngurah Rai bersurat kepada Direskrimsus Polda Bali yang isinya perihal mencabut indikasi pelanggaran sehingga Terdakwa sebagai masyarakat yang awam hukum menilai permasalahan pembangunan ruko sudah selesai dan terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pembangunan ruko dengan tenang, namun ternyata pada tanggal 24 Oktober 2016 Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai mengeluarkan 3 surat yaitu:

1. Surat Nomor : 900/166/THR.NR/2016 yaitu tentang Berita Acara Pencabutan Pembongkaran No. 10/THR.NR/XI/2015;
2. Surat Nomor : 522/167/THR.NR/2016 yaitu tentang Surat keterangan dari Tahura yang dibuat oleh I Nyoman serakat, Msi;
3. Surat Nomor: 522/168/THR.NR/2016 yaitu tentang peringatan dari dina kehutanan Propinsi Bali kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2016 terdakwa mendapatkan surat dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali yaitu berupa surat keterangan dari UPT Tahura tentang pencabutan Surat Peringatan Nomor: 900/166/THR.NR/2016 dan pada tanggal yang sama Dinas Kehutanan mengeluarkan surat dengan Nomor: 005/1459/Dishut-2 kepada BPN Badung mengenai pengukuran batas bidang tanah kawasan Tahura dan selanjutnya tanggal 7 Desember 2016 keluarlah hasil batas kawasan Tahura dengan Nomor 97/BA/XII/2016. Bahwa dalam berita acara hasil pengukuran batas Hutan Tahura terdakwa sebagai penyanding yang tanahnya berbatasan dengan kawasan hutan Tahura merasa tidak ada kepastian hukum karena sebelumnya yaitu tanggal 5 Oktober 2015 terdakwa sudah menerima laporan hasil pelaksanaan pengukuran parsial dari Dinas Kehutanan dan terdakwa sudah membongkar 2 ruko yang dianggap melanggar kawasan hutan Tahura. Bahwa Pembangunan Ruko PT. Anugrah Sarana Propertindo sudah dalam tahapan finising namun tiba-tiba terdakwa mendapat surat peringatan kedua dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali yang menyatakan bahwa bangunan ruko telah memasuki batas kawasan tahura sehingga dengan demikian masih ada permasalahan batas tanah yang belum jelas secara sah menurut hukum, sehingga permasalahan tersebut masuk dalam bidang hukum perdata yang terlebih dahulu harus diajukan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa selain Penasehat hukum Terdakwa, Terdakwa secara terpisah/pribadi juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa sebagai pihak pembeli terhadap tanah tersebut telah meminta surat keterangan kepala UPT Tahura tanggal 6 Maret 2014 yang pada intinya bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari Santoso Kadiman sebagai kuasa dari Etie (pemilik SHM Nomor: 9571/Kelurahan Benoa) tersebut berada di luar kawasan hutan Prapat Benoa RTK.10 wilayah UPT Tahura Ngurah Rai antara Pal. B.181 sampai dengan Pal. B.182, sehingga selanjutnya Terdakwa merasa Yakin bahwa tanah tersebut tidak melanggar kawasan hutan dan selanjutnya barulah

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli dan menandatangani Akta Jual Beli atas tanah dimaksud dan kemudian melakukan pembangunan Ruko;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis yang pada pokoknya:

Bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, bahwa dalam perkara aquo Penuntut umum tidak menemukan adanya gugatan perdata atau perkara perdata yang teregister atau yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Denpasar baik yang diajukan oleh pemilik tanah sebelumnya/penjual maupun pihak terdakwa dan pihak Dinas Kehutanan dalam hal ini UPT Tahura atau pihak-pihak lainnya terkait batas-batas tanah maupun keberadaan Sertifikat HGB Nomor 7004/Kelurahan Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo, dengan demikian Penuntut umum tidak menemukan adanya perselisihan Prayudisial yang ditentukan dalam pasal 81 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan Penuntut umum atas Pembelaan terdakwa (replik), selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan tertulis (duplik) yang pada pokoknya hampir sama dengan apa yang disampaikan dalam pembelaannya sehingga terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BUDIMAN TIANG**, selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sarana Propertindo yang tertuang dalam Akta Nomor : 12, tanggal 7 Juli 2014 yang dibuat oleh Silvy Solivan, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang dan terdaftar pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-05507.40.20.2014 tanggal 15 Juli 2014, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kelompok hutan Prapat Benoa-Suwung (RTK.10) Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai antara Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 182, Simpang Empat Siligita di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja melakukan pelanggaran melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan**

Halaman 7 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Kawasan Taman Hutan Raya Provinsi Bali diawali penunjukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan Gouvernement Besluit tanggal 29 Mei 1927, No. 28, pada Sub B.b.2 (Prapat Benoa), selanjutnya dilakukan pendataan dalam Tata Guna Hutan dengan Kesepakatan (TGHK), seluruh Kawasan Hutan di Bali termasuk **Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10)** kemudian ditunjuk kembali oleh Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor 821/Kpts/Um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 125.513,8 Ha sebagai **Kawasan Hutan**;
- Bahwa pada Tahun 1987 dilaksanakan pengukuran batas dengan Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali, tanggal 5 Pebruari 1987, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 10 Pebruari 1988, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 067/Kpts-II/88 tanggal 15 Pebruari 1988 tentang Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.392 Ha;
- Bahwa pada **Tahun 1992** terjadi **perubahan fungsi** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/Kpts-II/92, tanggal 8 September 1992 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha **menjadi Taman Wisata Alam**, kemudian pada **Tahun 1993** terjadi **Perubahan fungsi** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/1993, tanggal 25 September 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Taman Wisata Alam Prapat Benoa-Suwung (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha menjadi **Taman Hutan Raya**;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo pada Tahun 2014 membangun Rumah Toko (Ruko) sebanyak 23 Unit Lantai 3 yang dikerjakan oleh I Gusti Nyoman Putra Wijaya selaku Direktur Utama PT. Danaya Cipta berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan tertanggal 25 Agustus 2014 dengan harga borongan sebesar Rp.18.048.000.000.- diatas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7004 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung seluas 3460 M2 atas nama PT

Halaman 8 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Sarana Propertindo yang berlokasi Simpang Empat Siligita di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berbatasan dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa-Suwung (RTK.10), setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) ditemukan sebagian bangunan Ruko masuk kedalam Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) selanjutnya pihak Dinas Kehutanan melalui UPT Taman Hutan Raya (Tahura) yang berwenang atas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai memberi peringatan kepada Terdakwa berupa surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

1. Surat Peringatan pertama Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014 kepada Terdakwa, perihal peringatan kepada Saudara Budiman Tiang;
2. Surat Peringatan kedua Nomor : 522/134/THR.NR/2015 tanggal 9 Januari 2015, perihal peringatan II kepada Saudara Budiman Tiang;
3. Surat Peringatan ketiga Nomor : 522/176/THR.NR/2015 tanggal 1 April 2015, perihal peringatan III kepada Saudara Budiman Tiang;

Dari Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan ketiga tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa selaku Direktur PT. Anugerah Sarana Propertindo yang memiliki bangunan Rumah Toko (Ruko);

- Bahwa untuk memastikan letak terjadinya pelanggaran, pada tanggal 2 Oktober 2015 dilakukan pengukuran parsial oleh Tim dari Satgas Polhut UPT Tahura Ngurah Rai dan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII, untuk melihat batas Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa RTK.10 antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B.183 dan terhadap kondisi bangunan Ruko Lantai 3 sebanyak 23 Unit di Simpang Empat Siligita sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Pal Batas B. 181 berada pada koordinat 115° 12'01"BT dan 8°47'40" LS, Pal Batas B.182 berada pada Koordinat 115° 12' 57" BT dan 8° 47' 35" LS, dan Pal Batas B.183 berada pada koordinat 115° 12'58" BT dan 8° 47'35"LS;
2. Terhadap kondisi bangunan Ruko Simpang Empat Siligita ditemukan bangunan Ruko yang disebelah Selatan (ada 2 unit) yang melewati batas Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) ± 5 M kebelakang menyempit ke

Halaman 9 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan luas pelanggaran $\pm 0,005$ Ha (sudah diberikan tanda panah warna merah) dilokasi bangunan yang melewati batas Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai;

- Bahwa setelah ditemukan adanya pelanggaran, pihak UPT Taman Hutan Raya (Tahura) **kembali memberikan peringatan** kepada Terdakwa Surat Peringatan Nomor : 522/382.A/THR.NR/2015, tanggal 5 Nopember 2015, perihal peringatan kepada Saudara Budiman Tiang melalui perwakilannya bernama Hendra Tjahjadi, atas surat peringatan tersebut, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan sanggup untuk melakukan pembongkaran sendiri, dan pada tanggal 13 Oktober 2015 dilakukan pembongkaran 2 Unit Ruko, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 pihak UPT Tahura melakukan pengecekan pembongkaran tersebut dan dinyatakan selesai dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015, yang menyatakan sebagai berikut :
 1. Telah melakukan pengecekan dan pemantauan pelaksanaan pembongkaran bangunan Ruko yang terletak diperempatan Siligita Nusa Dua sejak tanggal 13 Oktober 2015 bersama dengan Kepala Seksi Kawasan UPT Tahura Ngurah Rai (E. Sumaryono, SH), Kasat Gas Polhut (Agus Santoso, S.T.P), dan 2 (dua) orang staf BPKH Wilayah VIII;
 2. Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pelaksanaan pembongkaran bangunan ruko yang melewati batas kawasan hutan Wilayah UPT Tahura tersebut telah mencapai 100 %;
 3. Berdasarkan point 1 dan poin 2 di atas maka pelanggaran bangunan Ruko yang melewati batas kawasan hutan di antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B.183 atas nama Budiman Tiang telah diselesaikan dengan inisiatif dan itikad baik dari pihak pelanggar;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran 2 Unit Ruko, Terdakwa menyuruh perwakilannya Hendra Tjahjadi untuk mengurus surat keterangan Ke Dinas Kehutanan Provinsi Bali, atas permintaan tersebut Kepala Dinas Kehutanan mengeluarkan Surat Keterangan No. 01/XI/THR.NR, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Kehutanan Provinsi Bali IGN Wiranatha, MM dan Kepala UPT Tahura I GST Agung Kusuma Negara, MM yang isinya bangunan Ruko disimpang empat siligita yang terletak diatas tanah dengan sertifikat HGB No. 7004/Benoa seluas 3460 berada di luar kawasan hutan Wilayah UPT Tahura Ngurah Rai;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 ada surat permohonan dari PT Anugerah Sarana Propertindo yang ditandatangani Terdakwa yang isinya memohon

Halaman 10 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan peta kawasan untuk kepentingan pengajuan IMB, atas permohonan tersebut Kadis Kehutanan I G N Wiranata menjawab dengan surat Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2015 perihal penegasan peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang menerangkan bahwa telah diadakan pengecekan dilokasi Ruko dan tanah tersebut dinyatakan kelir;

- Bahwa setelah dinyatakan kelir oleh Kadis Kehutanan, pada tanggal 19 Oktober 2016 Team dari Polda Bali dan Bareskrim Mabes Polri mengecek kelapangan untuk menentukan titik koordinat bersama-sama dengan Dinas Kehutanan, Staf BPKH Wilayag VIII Denpasar melakukan pengukuran, hasil pengukuran **ditemukan sebagian** bangunan Ruko berdiri didalam kawasan Tahura Ngurah Rai pada Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 183, setelah **ditemukan kembali** adanya pelanggaran Kepala Dinas Kehutanan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor : 522/1216/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penarikan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 perihal penegasan peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, **kemudian diadakan evaluasi** pada tanggal 7 Desember 2016 dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, UPT Tahura Ngurah Rai, BPKH Wilayah VIII Denpasar, dan hasil pengukuran dibuatkan **Berita Acara Hasil Pengukuran/Pengecekan** Batas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Atas Nama PT. Anugrah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor : 97/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, **diketahui aktivitas Terdakwa** selaku Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo yang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 unit lantai 3 **masuk dan/atau melewati batas Kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal Batas B.181 ke B.182;**
- Bahwa setelah ditemukan adanya pelanggaran mendirikan bangunan yang masuk dalam kawasan Tahura, pihak UPT Tahura Ngurah Rai **kembali memberikan surat peringatan** kepada Terdakwa, sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan Nomor : 522/168/THR.NR/2016 tanggal 24 Oktober 2016, perihal isinya agar segera melakukan pembongkaran dan mengembalikan pada kondisi hutan sebelumnya, namun tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa;
 2. Surat Peringatan Nomor : 522/204/THR.NR/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang isinya

Halaman 11 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah bekas urugan yang telah dibersihkan agar ditanami dengan mangrove;
 - Bekas bongkaran bangunan berupa pondasi agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai;
 - Bangunan Ruko yang masuk dalam kawasan hutan agar dikosongkan dan dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai;
 - Tanah kosong yang telah ada pondasi tembok disebelah utara Ruko agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai, atas peringatan tersebut, Terdakwa tidak menindaklanjuti;
3. Surat Peringatan Nomor : 522/423/THR.NR/2016 tanggal 11 Desember 2017, isinya agar segera membongkar pelanggaran kawasan hutan terkait pembangunan Ruko di Simpang Empat Siligita antara Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 182, namun tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa **untuk menentukan luasan pelanggaran** pembangunan Ruko sebanyak 23 Unit lantai 3 masuk dan/atau melewati batas kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal batas B.181 ke B.182, **dilakukan pengukuran kembali** oleh Team dari BPN Kabupaten Badung, BPKH Wilayah VIII Denpasar yang tertuang dalam **Berita Acara Pengecekan TKP Dan Pengukuran/Penunjukan Pal Batas pada tanggal 18 Januari 2018**, dengan hasil sebagai berikut :
1. Luas bangunan **yang berdiri diatas tanah sesuai dengan sertifikat HGB Nomor : 7004/Benoa** atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) seluas 1.200 M2 (12,60 are);
 2. Luas Bangunan **yang berdiri diluar** sertifikat HGB Nomor : 7004/ Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) seluas 910 M2 (9,1 are) dengan rincian masuk dalam tanah kosong/tanah Negara 547 M2 (5,47 are) dan **Kawasan Tahura 363 M2 (3,63 are)**;
 3. Sertifikat HGB Nomor : 7004/ Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Tahura;
- Bahwa Terdakwa dalam mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 Unit Lantai 3 **tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB)** dari pemerintah Kabupaten Badung karena kawasan Simpang Empat Siligita merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekosistemnya menyebutkan “**setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam**”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 Unit lantai 3 masuk dan/atau melewati batas kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal batas B.181 ke B.182, **yang luasnya 363 M2 (3,63 are) tidak dibenarkan**, karena Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BUDIMAN TIANG**, selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sarana Propertindo yang tertuang dalam Akta Nomor : 12, tanggal 7 Juli 2014 yang dibuat oleh Silvy Solivan, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang dan terdaftar pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-05507.40.20.2014 tanggal 15 Juli 2014, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kelompok hutan Prapat Benoa-Suwung (RTK.10) Kawasan Hutan Ngurah Rai antara Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 182, Simpang Empat Silitiga di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Kawasan Hutan Provinsi Bali diawali penunjukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan Gouvernement Besluit tanggal 29 Mei 1927, No. 28, pada Sub B.b.2 (Prapat Benoa), selanjutnya dilakukan pendataan dalam Tata Guna Hutan dengan Kesepakatan (TGHK), seluruh Kawasan Hutan di Bali termasuk **Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10)** kemudian ditunjuk

Halaman 13 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor 821/Kpts/Um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 125.513,8 Ha sebagai **Kawasan Hutan**;

- Bahwa pada Tahun 1987 dilaksanakan pengukuran batas dengan Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali, tanggal 5 Pebruari 1987, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 10 Pebruari 1988, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 067/Kpts-II/88 tanggal 15 Februari 1988 tentang Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.392 Ha;
- Bahwa pada **Tahun 1992** terjadi **perubahan fungsi** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/Kpts-II/92, tanggal 8 September 1992 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha **menjadi Taman Wisata Alam**, kemudian pada **Tahun 1993** terjadi **Perubahan fungsi** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/1993, tanggal 25 September 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Taman Wisata Alam Prapat Benoa-Suwung (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha **menjadi Taman Hutan Raya**;
- Bahwa Terdakwa selaku Dientur PT. Anugrah Sarana Propertindo pada Tahun 2014 membangun Rumah Toko (Ruko) sebanyak 23 Unit Lantai 3 yang dikerjakan oleh I Gusti Nyoman Putra Wijaya selaku Direktur Utama PT. Danaya Cipta berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan tertanggal 25 Agustus 2014 dengan harga borongan sebesar Rp.18.048.000.000.- diatas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7004 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung seluas 3460 M2 atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo yang berlokasi Simpang Empat Siligita di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berbatasan dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa-Suwung (RTK.10), setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) ditemukan sebagian bangunan Ruko masuk kedalam Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) selanjutnya pihak Dinas Kehutanan melalui UPT Taman Hutan Raya (Tahura) yang berwenang atas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai memberi

Halaman 14 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan kepada Terdakwa berupa surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

1. Surat Peringatan pertama Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014 kepada Terdakwa, perihal peringatan kepada Saudara Budiman Tiang;
2. Surat Peringatan kedua Nomor : 522/134/THR.NR/2015 tanggal 9 Januari 2015, perihal peringatan II kepada Saudara Budiman Tiang;
3. Surat Peringatan ketiga Nomor : 522/176/THR.NR/2015 tanggal 1 April 2015, perihal peringatan III kepada Saudara Budiman Tiang;

Dari Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan Ketiga tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo yang memiliki bangunan Rumah Toko (Ruko);

- Bahwa untuk memastikan letak terjadinya pelanggaran, pada tanggal 2 Oktober 2015 dilakukan pengukuran parsial oleh Tim dari Satgas Polhut UPT Tahura Ngurah Rai dan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII, untuk melihat batas Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa RTK.10 antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B.183 dan terhadap kondisi bangunan Ruko Lantai 3 sebanyak 23 Unit di Simpang Empat Siligita sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Pal Batas B. 181 berada pada koordinat 115° 12'01"BT dan 8° 47'40" LS, Pal Batas B.182 berada pada Koordinat 115° 12' 57" BT dan 8° 47' 35" LS, dan Pal Batas B.183 berada pada koordinat 115° 12'58" BT dan 8° 47'35"LS;
2. Terhadap kondisi bangunan Ruko Simpang Empat Siligita ditemukan bangunan Ruko yang disebelah Selatan (ada 2 unit) yang melewati batas Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) ± 5 M kebelakang menyempit ke Utara dengan luas pelanggaran ± 0,005 Ha (sudah diberikan tanda panah warna merah) dilokasi bangunan yang melewati batas Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai;

- Bahwa setelah ditemukan adanya pelanggaran, pihak UPT Taman Hutan Raya (Tahura) **kembali memberikan peringatan** kepada Terdakwa Surat Peringatan Nomor : 522/382.A/THR.NR/2015, tanggal 5 Nopember 2015, perihal peringatan kepada Saudara Budiman Tiang melalui perwakilannya bernama Hendra Tjahjadi, atas surat peringatan tersebut, Terdakwa membuat

Halaman 15 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang isinya akan sanggup untuk melakukan pembongkaran sendiri, dan pada tanggal 13 Oktober 2015 dilakukan pembongkaran 2 Unit Ruko, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 pihak UPT Tahura melakukan pengecekan pembongkaran tersebut dan dinyatakan selesai dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Telah melakukan pengecekan dan pemantauan pelaksanaan pembongkaran bangunan Ruko yang terletak diperempatan Siligita Nusa Dua sejak tanggal 13 Oktober 2015 bersama dengan Kepala Seksi Kawasan UPT Tahura Ngurah Rai (E. Sumaryono, SH), Kasat Gas Polhut (Agus Santoso, S.T.P), dan 2 (dua) orang staf BPKH Wilayah VIII;
 2. Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pelaksanaan pembongkaran bangunan ruko yang melewati batas kawasan hutan Wilayah UPT Tahura tersebut telah mencapai 100 %;
 3. Berdasarkan point 1 dan poin 2 di atas maka pelanggaran bangunan Ruko yang melewati batas kawasan hutan di antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B.183 atas nama Budiman Tiang telah diselesaikan dengan inisiatif dan itikad baik dari pihak pelanggar;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran 2 Unit Ruko, Terdakwa menyuruh perwakilannya Hendra Tjahjadi untuk mengurus surat keterangan Ke Dinas Kehutanan Provinsi Bali, atas permintaan tersebut Kepala Dinas Kehutanan mengeluarkan Surat Keterangan No. 01/XI/THR.NR, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Kehutanan Provinsi Bali IGN Wiranatha, MM dan Kepala UPT Tahura I GST Agung Kusuma Negara, MM yang isinya bangunan Ruko disimpang empat siligita yang terletak diatas tanah dengan sertifikat HGB No. 7004/Benoa seluas 3460 berada di luar kawasan hutan Wilayah UPT Tahura Ngurah Rai;
 - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 ada surat permohonan dari PT Anugerah Sarana Propertindo yang ditandatangani Terdakwa yang isinya memohon penegasan peta kawasan untuk kepentingan pengajuan IMB, atas permohonan tersebut Kadis Kehutanan I G N Wiranata menjawab dengan surat Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2015 perihal penegasan peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang menerangkan bahwa telah diadakan pengecekan dilokasi Ruko dan tanah tersebut dinyatakan kelir;
 - Bahwa setelah dinyatakan kelir oleh Kadis Kehutanan, pada tanggal 19 Oktober 2016 Team dari Polda Bali dan Bareskrim Mabes Polri mengecek
- Halaman 16 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapangan untuk menentukan titik koordinat bersama-sama dengan Dinas Kehutanan, Staf BPKH melakukan pengukuran, hasil pengukuran **ditemukan sebagian** bangunan Ruko berdiri didalam kawasan Tahura Ngurah Rai pada Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 183, setelah **ditemukan kembali** adanya pelanggaran Kepala Dinas Kehutanan menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor : 522/1216/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016 perihal **penarikan** surat kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 perihal penegasan peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, **kemudian diadakan evaluasi** pada tanggal 7 Desember 2016 dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, UPT Tahura Ngurah Rai, BPKH Wilayah VIII Denpasar, dan hasil pengukuran dibuatkan **Berita Acara Hasil Pengukuran/Pengecekan** Batas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Atas Nama PT. Anugrah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor : 97/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, **diketahui aktivitas Terdakwa** selaku Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo yang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 Unit Lantai 3 **masuk dan/atau melewati batas Kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal Batas B.181 ke B.182;**

- Bahwa setelah ditemukan adanya pelanggaran mendirikan bangunan yang masuk dalam Kawasan Tahura, pihak UPT Tahura Ngurah Rai **kembali memberikan surat peringatan** kepada Terdakwa, sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan Nomor : 522/168/THR.NR/2016 tanggal 24 Oktober 2016, perihal isinya agar segera melakukan pembongkaran dan mengembalikan pada kondisi hutan sebelumnya, namun tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa;
 2. Surat Peringatan Nomor : 522/204/THR.NR/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang isinya :
 - Tanah bekas urugan yang telah dibersihkan agar ditanami dengan mangrove;
 - Bekas bongkaran bangunan berupa pondasi agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai;
 - Bangunan Ruko yang masuk dalam kawasan hutan agar dikosongkan dan dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai;

Halaman 17 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kosong yang telah ada pondasi tembok disebelah utara Ruko agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai, atas peringatan tersebut, Terdakwa tidak menindaklanjuti;
- 3. Surat Peringatan Nomor : 522/423/THR.NR/2016 tanggal 11 Desember 2017, isinya agar segera membongkar pelanggaran kawasan hutan terkait pembangunan Ruko di Simpang Empat Siligita antara Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 182, namun tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa **untuk menentukan luasan pelanggaran** pembangunan Ruko sebanyak 23 Unit Lantai 3 masuk dan/atau melewati batas kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal batas B.181 ke B.182, **dilakukan pengukuran kembali** oleh Team dari BPN Kabupaten Badung, BPKH Wilayah VIII Denpasar yang tertuang dalam **Berita Acara Pengecekan TKP Dan Pengukuran/Penunjukan Pal Batas pada tanggal 18 Januari 2018**, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Luas bangunan yang **berdiri diatas tanah sesuai dengan sertifikat HGB Nomor : 7004/Benoa** atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) seluas 1.200 M2 (12,60 are);
 2. Luas Bangunan yang **berdiri diluar sertifikat HGB Nomor : 7004/ Benoa** atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) seluas 910 M2 (9,1 are) dengan rincian masuk dalam tanah kosong/tanah Negara 547 M2 (5,47 are) dan **Kawasan Tahura 363 M2 (3,63 are)**;
 3. Sertifikat HGB Nomor : 7004/ Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Tahura;
- Bahwa Terdakwa dalam mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 Unit Lantai 3 **tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB)** dari pemerintah Kabupaten Badung karena Kawasan Simpang Empat Siligita **merupakan kawasan hutan**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf a UU.R.I. Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menyebutkan **“setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direntur PT. Anugrah Sarana Propertindo mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 Unit Lantai 3 menggunakan

Halaman 18 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan yang bangunannya masuk dan/atau melewati batas Kawasan Hutan Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal Batas B.181 ke B.182, **yang luasnya 363 M2 (3,63 are) tidak dibenarkan**, karena Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf a UU.R.I.Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya, serta terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ir. I NYOMAN SERAKAT, M.Si**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali dan keterangan sudah benar semuanya dan tidak ada paksaan maupun tekanan;
 - bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPT Tahura Ngurah Rai sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan sekarang, dengan tugas : a) Merencanakan rehabilitasi hutan; b) Perlindungan dan pengamanan Hutan; c) Pemantapan Kawasan Hutan; d) Pemanfaatan Kawasan Hutan (kerjasama pemanfaatan kawasan hutan);
 - bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah lahan yang ditumbuhi oleh pepohonan, kemudian yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah lahan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, kemudian yang dimaksud dengan Taman Hutan Raya adalah Kawasan Hutan yang difungsikan sebagai Konservasi Sumber Alam dan Konservasi Pelestarian Alam, jadi Taman Hutan Raya tersebut merupakan bagian dari pada Hutan;
 - bahwa dasar hukum yang menyatakan Hutan yang difungsikan menjadi Kawasan Taman Hutan Raya adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 544/KPTS-II/1993, tanggal 25 September 1993 tentang perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai (RTK-10);
 - bahwa selama menjabat selaku Kepala UPT Tahura Ngurah Rai telah menemukan adanya pelanggaran terhadap Kawasan Tahura Ngurah Rai yaitu

Halaman 19 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bangunan Ruko bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung bertempat di Simpang Empat Siligita Nusa Dua Kabupaten Badung dengan cara mendirikan bangunan berupa Ruko Lantai 3 sebanyak 23 Unit sebagian bangunan masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Prapat Benoa (RTK-10) tanpa ijin dari Pemerintah;

- bahwa untuk memastikan adanya pelanggaran berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, ada Team dari Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan pengecekan, pada saat dilakukan pengecekan disaksikan oleh Team dari Dinas Kehutanan, BPKH Wilayah VIII yang melakukan pengukuran, dan team dari Polda Bali, hasil pengecekan ditemukan : Adanya tanah urugan dibelakang Ruko antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B. 182, Bekas Bongkaran Bangunan pada Kawasan Tahura Ngurah Rai yang berupa Pondasi antara Pal B.181 sampai dengan Pal Batas B. 182, Sebagian bangunan Ruko yang masuk kedalam Kawasan Tahura Ngurah Rai antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B. 182;
- Bahwa dari hasil rekonstruksi/pengukuran lokasi pada saat bersama Team dari Mabes Polri tanggal 19 Oktober 2016 belum bisa dipastikan berapa luas pelanggaran kemudian saksi melaporkan kepada Kadis Kehutanan, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan menugaskan Team kembali untuk melakukan pengecekan terhadap indikasi pelanggaran dimaksud, untuk mengetahui luasan pelanggaran pada Kawasan Tahura Ngurah Rai (RTK-10);
- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 dilakukan Rekonstruksi pengukuran parsial dilokasi bersama dengan team dari Dinas Kehutanan, UPT Tahura, dari BPKH Wilayah VIII Denpasar dan disaksikan oleh pihak pemilik Ruko yang diwakilkan oleh Hendra Tjahyadi, setelah dilakukan pengukuran baru ditemukan luasan pelanggaran sebagai berikut :
 - Adanya tanah urugan dibelakang Ruko antara pal batas B.181 sampai dengan B. 182 pada belakang Bangunan Ruko seluas 429,68 M2 (4,29 are);
 - Bekas Bongkaran Bangunan yang berupa pondasi pada kawasan Tahura Ngurah Rai antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B. 182 pada belakang Bangunan Ruko seluas 53,84 M2 (0,538 are);
 - Sebagian bangunan Ruko yang masuk kedalam Kawasan Tahura Ngurah Rai antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B. 182 seluas 294,43 M2 (2,94 are);
 - Tanah Kosong yang sudah berdiri pondasi tembok disebelah utara Ruko seluas 15,19 M2 (0,15 are);

Halaman 20 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total pelanggaran bangunan Ruko dan pondasi tembok seluas 363 M2 (3,63 are), dan kegiatan dimaksud telah dibuatkan Berita Acara hasil Pengukuran/pengecekan Batas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor : 97/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa saksi selaku Kepala UPT Tahura Ngurah Rai setelah menemukan adanya pelanggaran, setelah pengukuran tanggal 19 Oktober 2016 saksi memberikan Peringatan kembali sesuai surat nomor : 522/168/THR.NR/2016, tanggal 24 Oktober 2016 perihal peringatan yang isinya Terdakwa agar segera melakukan pembongkaran dan mengembalikan pada kondisi hutan sebelumnya, tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kembali memberikan surat peringatan sesuai dengan surat nomor : 522/204/Tahura tanggal 14 Desember 2016, perihal peringatan yang isinya:
 - Tanah bekas urugan yang telah dibersihkan agar ditanami dengan Mangroview;
 - Bekas Bongkaran bangunan berupa Pondasi agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai;
 - Bangunan Ruko yang masuk dalam kawasan Hutan Agar dikosongkan dan dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai;
 - Tanah Kosong yang telah Ada Pondasi Tembok disebelah utara Ruko agar dikembalikan sebagai Kawasan Tahura Ngurah Rai, atas peringatan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa selaku pemilik bangunan Ruko;
- bahwa karena belum ada tindak lanjut dari Terdakwa saksi kembali memberikan surat peringatan sesuai Surat Nomor : 522/423/THR.NR/2016 tanggal 11 Desember 2017 perihal peringatan yang isinya adalah agar saudara segera membongkar pelanggaran Kawasan Hutan terkait pembangunan Ruko di Simpang Empat Siligita antara Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 182, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa selaku pemilik Ruko sampai sekarang masih tetap ada pelanggaran;
- Ketua Majelis Hakim memeriksa dan memperlihatkan barang bukti, semuanya dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keterangan saksi benar dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 21 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi PUTU PUNIK SASMITA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali dan keterangan yang sudah diberikan semuanya benar tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar, sejak tahun 2000, jabatan sebagai pengukur dan pemetaan Kawasan Hutan Wilayah Bali Nusa Tenggara;
- Bahwa tugas saksi adalah melekat pada jabatan selaku pengukur dan pemetaan kawasan hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah VIII Denpasar dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala Balai BPKH Wilayah VIII Denpasar, saksi memiliki sertifikasi keahlian Pemetaan Kawasan Hutan berupa Sertifikat In House Training Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar;
- Bahwa saksi temukan sebagian bangunan ruko berdiri didalam kawasan hutan Taman Hutan Raya pada Pal Batas B 181 sampai dengan Pal Batas B 182;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 067/KPTS-2/1988 tanggal 15 Februari 1988 tentang Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK 10) seluas 1.392 hektar, dan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 544/Kpts-II/1993, tanggal 25 September 1993 tentang perubahan Fungsi Kawasan Hutan menjadi Kawasan Taman Hutan Raya seluas 1.373, 50 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pelanggaran sebagian Ruko berdiri di Kawasan Tahura Ngurah Rai setelah melakukan pengukuran sebanyak 4 kali yaitu :

1. Pengecekan Lapangan/Rekonstruksi parsial kawasan hutan yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah VIII Denpasar bersama-sama dengan Dinas Kehutanan dan UPT Tahura Ngurah Rai pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan metode pengukuran pengambilan titik koordinat dilapangan dengan alat GPS Navigasi dengan hasil : Pal B.181 berada pada koordinat 115° 12'01"BT dan 8° 47'40"LS; Pal B.182 berada pada Koordinat 115° 12'57" dan 8° 47'35"LS; Pal B.183 berada pada Koordinat 115° 12'58" dan 8°47'35"LS; Terhadap kondisi bangunan Ruko Simpang Empat Siligita ditemukan bangunan Ruko yang disebelah selatan ada 2 unit ruko yang melewati batas kawasan hutan ± 5 meter kebelakang menyempit ke utara dengan luas pelanggaran ± 0,005 hektar sudah diberikan

Halaman 22 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda panah warna merah dilokasi bangunan yang melewati batas kawasan Tahura;

2. Rekonstruksi parsial kawasan hutan tanggal 19 Oktober 2016 yang dilakukan bersama-sama dengan Bareksrim Mabes Polri, Dinas Kehutanan, UPT Tahura Ngurah Rai dan Hendra Tjahjadi selaku perwakilan Terdakwa dengan metode pengukuran geodetic dengan hasil benar telah terjadi pelanggaran dalam kawasan Tahura Ngurah Rai dari Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal B. 182;
3. Kembali melakukan Rekonstruksi parsial pada tanggal 7 Desember 2016 dalam rangka melakukan evaluasi kembali bersama-sama dengan Dinas Kehutanan, UPT Tahura Ngurah Rai, BPKH Wil VIII Denpasar, Hendra Tjahjadi selaku perwakilan PT Anugerah Sarana Propertindo, dengan metode Pengukuran Geodetik dengan hasil yang telah dituangkan dalam Berita Acara nomor : 97/BA/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016 yang ditandatangani oleh petugas teknis lapangan antara lain : Agus Santoso (Polhut UPT Tahura), I Made Marmita (Dinas Kehutanan), I Wayan Putu Megawana (BPKH Wil VIII Denpasar), yang disaksikan dan ditandatangani oleh I Wayan Dharma, MSi (Kabid Dinas kehutanan), Ir. Suratman (Kabid Dinas Kehutanan), dan Hendra Tjahjadi (perwakilan Terdakwa), dengan hasil ditemukan pelanggaran dalam kawasan hutan pada Pal Batas B.181 s/d B.182 sebagai berikut : Adanya tanah urugan dibelakang Ruko antara Pal Batas B.181 sampai dengan B. 182 pada belakang Bangunan Ruko seluas 429,68 M² (4,29 are), Bekas Bongkaran Bangunan yang berupa pondasi pada kawasan Tahura ngurah Rai antara pal B.181 sampai dengan B. 182 pada belakang Bangunan Ruko seluas 53,84 M² (0,538 are), Sebagian bangunan Ruko yang masuk ke dalam Kawasan Tahura Ngurah Rai antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B. 182 seluas 294,43 M² (2,94 are), Tanah Kosong yang sudah berdiri Pondasi tembok disebelah utara Ruko seluas 15,19 M² (0,15 are). Jadi total luas pelanggaran dalam kawasan hutan yaitu gedung (Bangunan Ruko) yang masuk kedalam kawasan seluas 294,43 M², tanah kosong seluas 15,19 M², dan lokasi pondasi dalam kawasan hutan seluas 53,84 M² sehingga total keseluruhan 363,46 sehingga dibulatkan luas keseluruhan seluas 363 M² (3,63 are);
4. Rekonstruksi Parsial tanggal 18 Januari 2018 bersama-sama dengan Penyidik dari Polda Bali, UPT Tahura Ngurah Rai, Dinas

Halaman 23 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, BPKH Wil VIII Denpasar, BPN Badung, Kepala Lingkungan Bualu, dan Hendra Tjahjadi selaku perwakilan PT Anugerah Sarana Propertindo, dengan metode Geodetik dengan dasar peta Kawasan Hutan Prapat Benoa RTK 10 tahun 1987 dengan titik ikat Pal Batas B/THR.180 ke B/THR.182, dengan hasil bangunan Ruko yang berdiri diatas tanah hak milik sesuai HGB No. 7004/Benoa atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo seluas 3460 M2 (34.60 are) sebagian bangunan masuk kedalam kawasan Tahura Ngurah Rai Prapat Benoa (RTK 10) dari Pal Batas B/THR 181 s/d B/THR.182 dengan luas pelanggaran keseluruhan 363 M2 (3.63 are);

- Bahwa titik koordinat yang menunjukkan adanya pelanggaran sebagian bangunan Ruko masuk Kawasan Tahura Ngurah Rai adalah : Pada Pal Batas B/THR.181 dengan koordinat UTM X : 300882 dan Y : 9027391, Pada Pal Batas B/THR. 182 dengan Koordinat UTM X : 3003766 dan Y : 9027539;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran pada tanggal 2 Nopember 2015 kondisi di lahan/lokasi bangunan ruko masih adanya pengerjaan bangunan ruko dan material besi yang berserakan dan juga banyaknya pekerja yang membersihkan sisa-sisa pengerjaan bangunan berupa papan, bamboo, dan lain-lain dari lantai yang mengakibatkan tidak maksimalnya pengukuran, di mana GPS dan kompas ditarik dari material besi dan hanya bisa mengambil beberapa sample aja yang jauh dari material;
- Bahwa adanya perbedaan hasil pengukuran pada tanggal 2 Nopember 2015 yang menemukan luas pelanggaran seluas 0,005 ha sedangkan pengukuran pada tanggal 7 Desember 2016 menemukan pelanggaran seluas 363 are dikarenakan pada pengukuran tanggal 2 Nopember 2015 menggunakan metode GPS Navigasi dengan pengambilan berapa titik yang berjauhan mengingat kondisi saat dilakukan pengukuran tidak memungkinkan dikarenakan banyak material berupa besi dan ada pekerja sedang membuang /bekas bangunan dari lantai 2 dan lantai 3 sehingga petugas tidak maksimal melakukan pengukuran dan alat tidak bekerja dengan maksimal, sehingga hasil pengukuran seluas 0,005 Ha hanya beberapa titik sample pelanggaran, tidak mewakili keseluruhan gedung bangunan Ruko sehingga dalam pengukuran tersebut tidak dibuatkan Berita Acara hasil Pengukuran hanya dibuatkan laporan hasil pelaksanaan pengukuran parsial di lokasi Ruko Simpang Siligita Nusa Dua, untuk keperluan laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan atas nama I GN Wiranata;

Halaman 24 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengukuran pada tanggal 7 Desember 2016 dan 18 Januari 2018 dengan menggunakan metode geodetic dengan dasar peta tata batas Kawasan Hutan Prapat Benoa RTK 10 tahun 1987 dengan titik ikat Pal B/THR 180 menuju ke Pal Batas B/THR.181 seterusnya Pal Batas B/THR. 182, dengan hasil bangunan Ruko yang berdiri diatas tanah hak milik HGB No. 7004/Benoa atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo seluas 34,60 are sebagian bangunan Ruko masuk kedalam Kawasan Tahura Ngurah Rai Perapat Benoa RTK 10 dari Pal Batas B/THR 181 s/d B/THR 182 dengan luas 363 M2 (3,63 are);
- Bahwa hasil pengukuran/rekonstruksi parsial yang sebenarnya adalah hasil tertanggal 7 Desember 2016 dan pengukuran pada tanggal 18 Januari 2018 yaitu pelanggaran seluas 363 M2 (3,63 are) karena saat dilakukan pengukuran bangunan ruko sudah fhinising dan tidak ada material dan kondisi lapangan tidak ada yang mengganggu seperti pengukuran yang dilakukan pada tanggal 2 Nopember 2015;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan titik ikat pada saat melakukan pengukuran adalah titik pasti yang tidak berubah dari awal penetapan kawasan hutan sampai sekarang tetap pada posisi sebenarnya setelah ditentukan kepastian poisisi titik ikatnya baru melaksanakan pengukuran mengikuti trayek batas pengukuran, dan untuk titik ikat pengukuran bangunan ruko adalah Pal B/THR.180;
- Bahwa dasar saksi menentukan titik ikat pengukuran adalah Register Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai pada tahun 2015, dan titik ikat tersebut tidak akan pernah berubah karena titik koordinat sudah teresgister dalam register hasil rekonstruksi batas kawasan hutan tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keterangan saksi benar dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi AGUS SANTOSA, STP**, dibawah sumpah menurut agama Islam, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali, keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya, tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran pada Kawasan Tahura Ngurah Rai Prapat Benoa (RTK 10) bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan cara mendirikan bangunan Ruko yang sebagian bangunan masuk kedalam Kawasan Tahura Ngurah Rai dari Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B. 182;

Halaman 25 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelanggaran berawal dari adanya perintah lisan dari Kadishut IGN. Wiranata, M.M untuk melakukan pendampingan pengukuran di lokasi Ruko di Simpang Empat Siligita Jalan Baypas Ngurah Rai Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang dilakukan oleh BPKH Wil VIII Denpasar, pada tanggal 2 Nopember 2015, dengan hasil yang ditemukan saat itu bangunan ruko yang melewati batas kawasan menyempit ke utara $\pm 0,005$ hektar, yang sudah diberikan tanda panah warna merah dilokasi bangunan yang melewati batas kawasan hutan yang selanjutnya dituangkan pada Laporan Hasil pelaksanaan tugas kegiatan pengukuran parsial di lokasi Ruko Siligita Nusa Dua tanggal 2 Oktober 2015 dan masalah hasil temuan luasan tersebut yang bisa menjelaskan adalah dari BPKH Wil VIII Denpasar;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dari bangunan Ruko tersebut, namun saat dilakukan pengukuran ada disaksikan dari pihak pemilik Ruko bernama Hendra Tjahjadi dan memberitahukan bahwa pemilik Ruko adalah PT Anugerah Sarana Propertindo selaku Direktur Terdakwa Budiman Tiang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pendampingan pengukuran kondisi dilokasi telah berdiri bangunan ruko dan ada yang masih dalam proses pengerjaan dan dilihat banyak pekerja yang mengerjakan bangunan Ruko tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran Hendra Tjahjadi selaku perwakilan Terdakwa Budiman Tiang, mengakui adanya pelanggaran dan akan melaporkan hasil tersebut kepada Terdakwa Budiman Tiang;
- Bahwa tindakan UPT Tahura saat itu adalah memberikan peringatan sesuai surat nomor : 522/382.A/THR.NR/2015, tanggal 5 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa Budiman Tiang yang diterima oleh Hendra Tjahjadi selaku perwakilan dari Terdakwa Budiman Tiang;
- Bahwa Hendra Tjahjadi selaku perwakilan Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hendra Tjahjadi selaku perwakilan Terdakwa, yang isinya menyatakan : “ sudah menerima surat peringatan dan mengakui PT Anugerah Sarana Propertindo karena ketidaktahuan dan ketidak sengaja telah mendirikan bangunan ruko yang sebagian masuk dalam kawasan Tahura Ngurah Rai dan dengan kesadaran serta rasa tanggungjawab sanggup untuk membongkar sendiri 2 (dua) unit bangunan ruko yang masuk dalam kawasan hutan”;
- Bahwa sesuai dengan pernyataan pihak Terdakwa telah melakukan pembongkaran terhadap ruko yang belum jadi pada sisi selatan namun bagian belakang yang telah diberikan tanda panah warna merah yang masuk kedalam

Halaman 26 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan sampai saat ini belum dilakukan pembongkaran sehingga masih tetap ada pelanggaran;

- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran ruko yang dinyatakan masuk kedalam kawasan Tahura Ngurah Rai dimaksud telah dibuatkan Berita Acara pembongkaran nomor : 01/THR.NR/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015, yang isinya : “ Telah melakukan pengecekan dan pemantauan pelaksanaan pembongkaran pada tanggal 13 Oktober 2015, dan pada tanggal 29 oktober 2015 pelaksanaan pembongkaran bangunan ruko yang masuk kedalam kawasan Tahura telah mencapai 100 % pelanggaran bangunan Ruko pal batas B. 181 s/d B. 183 telah diselesaikan dengan inisiatif dan etiked dengan baik.”;
- Bahwa terkait dengan BA Pembongkaran yang menyatakan 100 % sedangkan faktanya masih ada pelanggaran karena saksi melakukan pengecekan pembongkaran pada saat baru mulai pembongkaran, kemudian pada saat melakukan pengecekan tanggal 29 Oktober 2015 saat dinyatakan 100 % telah selesai saksi tidak ikut melakukan pengecekan sehingga tidak mengetahui apakah pembongkaran dilakukan seluruhnya dari temuan pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani selaku saksi pada Berita Acara tersebut karena saksi ikut pada waktu dilakukan pengecekan awal pembongkaran, dan juga dikuatkan dengan surat pernyataan dari perwakilan Terdakwa, dan saksi selaku Polhut UPT Tahura Ngurah Rai diminta oleh Kepala UPT Tahura Ir. Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara (alm) untuk menandatangani selaku saksi dalam Berita Acara pembongkaran tersebut;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 adalah yang menandatangani yaitu Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara (alm);
- Bahwa saksi sesuai dengan tugasnya kembali melakukan kegiatan Patroli rutin pada tanggal 15 September 2016 pada kawasan Tahura Ngurah Rai di kawasan Kelurahan Benoa, setelah melakukan pengecekan pada lokasi pembangunan Ruko menemukan masih adanya indikasi bagian bangunan Ruko yang masuk kedalam kawasan Tahura, pada posisi yang sama pada saat saksi mendampingi BPKH Wil VIII Denpasar melakukan pengecekan pada tanggal 2 Nopember 2015 yang diberikan tanda berupa garis tanda panah warna merah yang belum dilakukan pembongkaran, atas indikasi tersebut melaporkan kepada Kepala UPT Tahura yang baru I Nyoman Serakat pengganti Kepala UPT lama Ir. Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara (alm);

Halaman 27 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melaporkan indikasi pelanggaran kepada, Kepala UPT Ir. I Nyoman Serakat masih melaksanakan Diklat Pim III, atas laporan tersebut Kepala UPT memerintahkan kepada saksi akan menindaklanjuti temuan tersebut setelah Kepala UPT melaksanakan Diklat Pim.III;
- Bahwa setelah melaksanakan Diklat Pim III Kepala UPT Tahura Ir. I Nyoman Serakat mencabut Berita Acara Pembongkaran Nomor : : 01/THR.NR/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015, sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Nomor : 900/166/THR.NR/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 melakukan pengukuran parsial terhadap indikasi pelanggaran dimaksud yang dilakukan oleh BPKH Wil VIII Denpasar bersama-sama dengan Dinas Kehutanan yang disaksikan oleh pihak pemilik Ruko yang diwakili oleh Hendra Tjahjadi, hasil pengukuran tertuang dalam Berita Acara Pengecekan Batas Kawasan nomor : 97/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut : Tanah bekas urugan antara pal batas B.181 s/d B. 182 seluas 4,29 are yang telah dibersihkan, Bekas bongkaran bangunan yang berupa pondasi antara Pal batas B. 181 s/d B. 182 dengan panjang 13,45 meter dan lebar disebelah selatan 4,25 meter seluas 0,538 are, Bangunan Ruko antara pal batas B. 181 s/d B.182 dengan panjang 123,38 meter lebar sebelah selatan 3,8 meter seluas 2,94 are, Tanah kosong yang telah dipondasi tembok sebelah utara ruko mengarah ke Pal batas B. 182 dengan panjang 31, 25 meter lebar 0,28 meter seluas 0,15 are;
- Bahwa hasil pengukuran atau pengecekan lapangan yang tertuang dalam Berita acara ini merupakan penyempurnaan terhadap : Laporan hasil pelaksanaan pengukuran parsial tanggal 5 oktober 2015, Berita acara pembongkaran nomor 01/THR.NR/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015, Surat keterangan Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Nomor : 01/XI/THR.NR/2015, tanggal 2 Nopember 2015, isinya menyatakan bangunan Ruko berada diluar kawasan Tahura Ngurah Rai;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan pelanggaran tersebut Kepala UPT melakukan upaya kembali memberikan peringatan sesuai surat nomor : 522/204/TAHURA, tanggal 14 Desember 2016 kepada Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo (Budiman Tiang), dari surat peringatan tersebut Terdakwa memberikan tanggapan dengan surat nomor : 018/ASP/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal permohonan tukar menukar kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai, namun sampai setahun permohonan tersebut tidak diproses, dan Terdakwa tidak menindaklanjuti peringatan tersebut dengan melakukan pembongkaran;

Halaman 28 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala UPT kembali memberikan peringatan sesuai surat nomor : 533/423/Tahura-Dishut, tanggal 11 Desember 2017, dari peringatan tersebut juga tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa Budiman Tiang;
- Ketua Majelis Hakim memeriksa dan memperlihatkan barang bukti oleh saksi dibenarkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keterangan saksi benar dan akan menanggapi dalam Pledoi;

4. **Saksi ARI AMRILAH**, dibawah sumpah menurut agama Islam, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali, keterangan yang sudah diberikan semuanya benar, tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BPN Badung dari tahun 2013 sampai dengan sekarang bekerja sebagai staf seksi Infrastruktur pertanahan yang bertugas melakukan pengukuran sebidang tanah hak milik sesuai sertifikat HGB nomor : 7004/Benoa atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo yang sekarang telah dibangun Ruko, bertempat di Simpang Siligita, Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sesuai dengan surat tugas yang diberikan kepada saksi, selanjutnya saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan berupa hasil pengukuran kepada Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pengukuran yang sekarang dijabat oleh I Gede Kurnia, ST;
- Bahwa untuk lokasi bangunan Ruko di Simpang Siligita Jl. Baypass Ngurah Rai Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung masuk wilayah hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berdasarkan berupa Dokumen permohonan yang dilengkapi oleh pejabat Desa yang bersangkutan, SPPT yang dikeluarkan oleh Pajak yang masuk NOP (Nomor Obyek Pajak), juga ada Peta administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, bahwa kawasan dimaksud adalah merupakan wilayah hukum BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari obyek tanah yang saya ukur adalah milik dari PT Anugerah Sarana propertindo yang dimiliki oleh Terdakwa Budiman Tiang;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran atas obyek tanah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, luas tanah hak milik sesuai HGB Nomor 7004 atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo adalah 3460 M2 atau 34,60 are;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan saksi pada obyek tanah sesuai sertifikat HGB Nomor : 7004/Benoa atas nama PT Anugerah Sarana

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propertindo yang sekarang telah dibangun ruko adalah Berupa gambar tanah yang bersertifikat, Batas Kawasan Tahura Ngurah Rai, Batas bangunan Ruko;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran ditemukan posisi bangunan Ruko tersebut tidak seluruhnya berada pada tanah yang telah bersertifikat sesuai dengan HGB nomor 7004 atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo seluas 34,60 Are, melainkan sebagian bangunan masuk ke dalam kawasan Tahura Ngurah Rai sebagaimana gambar tersebut di atas;
- Bahwa bangunan Ruko yang masuk kekawasan Tahura Ngurah Rai berada pada pal Batas B.181 sampai dengan pal Batas B. 182 dan luas bangunan yang masuk kekawasan Tahura Ngurah Rai seluas 363 M2 (3,63 are);
- Bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan saksi ditemukan luas keseluruhan bangunan Ruko adalah seluas 33,88 are dengan rincian sebagai berikut : Lokasi parkir depan ruko seluas 12,14 are, Bangunan ruko di tanah yang telah bersertifikat seluas 12,6 are, Bangunan yang berada pada tanah tanpa hak (tanah kosong) seluas 5,47 are, Bangunan yang masuk kedalam kawasan Tahura melewati pal batas B.181 sampai dengan Pal batas B.182 seluas 3,63 are;
- Bahwadari hasil pengukuran tersebut tanah yang bersertifikat sesuai HGB no. 7004 atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo poisisinya tidak berbatasan langsung dengan kawasan Tahura Ngurah Rai, melainkan berbatasan dengan Tanah yang belum ada hak kepemilikannya seluas 5,47 are, jadi diantara kawasan Tahura Ngurah Rai dengan Tanah yang bersertifikat di batasi oleh tanah yang belum ada hak kepemilikannya;
- Bahwa barang buktiyang diperlihatkan, semuanya dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keterangan saksi benar dan akan menanggapi dalam Pledoi;

5. **Saksi HENDRA TJAHHADI**, dibawah sumpah/janji menurut agama Kristen, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali, keterangan yang diberikan benar semuanya tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Anugerah Sarana Propertindo sebagai Staf Administrasi dengan tugas dan tanggungjawab melaksanakan control material proyek pembangunan dengan kontraktor yang ditunjuk, mengecek laporan data perkembangan pembangunan dari kontraktor yang selanjutnya dilaporkan kepada atasan dan bertanggungjawab terhadap administrasi surat menyurat secara umum;

Halaman 30 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi pada PT Anugerah Sarana Propertindo tempat saksi bekerja adalah : Direktur adalah Terdakwa Budiman Tiang dan Accounting adalah Lily Suryani;
- Bahwa yang memiliki bangunan Ruko yang bertempat di Simpang Siligita, Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung adalah PT Anugerah Sarana Propertindo;
- Bahwa PT Anugerah Sarana Propertindo memiliki bangunan Ruko Lantai 3 sebanyak 23 unit dengan cara membangun sendiri pada lahan yang dibeli dan bersertifikat dengan luas saksi tidak mengetahui dan bangunan tersebut atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo, dibangun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa pembangunan Ruko tersebut, langsung diawasi oleh kontraktor yang telah ditunjuk dan saksi hanya selaku admin yang meneliti dokumen terkait kontrak dan permintaan material tambahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah menunjukkan batas-batas tanah lokasi bangunan Ruko tersebut karena saksi ditunjuk secara lisan selaku admin dalam pembangunan Ruko;
- Bahwa kontraktor yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan ruko tersebut oleh Terdakwa adalah PT Danaya Cipta sebagai Direktur Utama Ir. I Gusti Nyoman Putra Wijaya, saksi mengetahui batas-batas penyading tanah lokasi dibangunnya ruko sebagai berikut : Sebelah utara adalah Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (Tahura), Sebelah Timur adalah Toko besi, Selatan Jalan raya By Pass Ngurah Rai, Barat adalah Jalan Raya Pratama;
- Bahwa selama proses pembangunan Ruko tersebut saksi pernah menerima surat peringatan dari Dinas Kehutanan yaitu Tahun 2015 sebanyak 1 kali sesuai surat Nomor : 522/382.a/THR.NR/2015, Tahun 2016 sebanyak 1 kali sesuai surat nomor : 522/168.382.a/Tahura.Dishut tanggal 24 Oktober 2016, Tahun 2017 sebanyak 1 kali sesuai surat nomor : 522/423/Tahura.Dishut, tanggal 11 Desember 2017, saksi tidak mengetahui isi surat dimaksud karena setelah menerima surat saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa Budiman Tiang;
- Bahwa bangunan Ruko sampai dengan saat ini tidak dilengkapi dengan IMB, saksi yang diperintahkan untuk menyiapkan Dokumen terkait dan mendaftarkan ke Dinas perijinan Kabupaten Badung sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Desember 2013 dan bulan Pebruai 2016 namun sampai saat ini IMB belum terbit;

Halaman 31 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IMB tidak terbit dimana pada bulan Pebruari 2014 saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Budiman Tiang, IMB tidak terbit karena perubahan peruntukan lahan yang awalnya barang dan jasa menjadi kawasan konservasi;
 - Bahwa Terdakwa Budiman Tiang menyurati Dinas terkait namun saksi tidak mengetahui isi surat tersebut, selanjutnya pada bulan Februari 2016 Terdakwa kembali mengajukan permohonan IMB ke Dinas Perijinan Kabupaten Badung dan sepengetahuan saksi sampai saat ini belum terbit IMB Bangunan Ruko tersebut;
 - Bahwa terkait dengan permasalahan bangunan Ruko yang diduga sebagian masuk kedalam kawasan Tahura Ngurah Rai saksi mengetahui bahwa telah dilakukan pengukuran yaitu tanggal 2 Oktober 2015 yang dilakukan oleh UPT Tahura Ngurah Rai yang diketahui yang masuk kedalam kawasan Tahura dan telah dilakukan pembongkaran pada tanggal 12 Oktober 2015, pada tanggal 7 Desember 2016 oleh Dinas Kehutanan, BPKH Wil VIII Denpasar, dan BPN Badung kemudian terakhir dilakukan pengukuran pada tanggal 18 Januari 2018, ditemukan sebagian bangunan Ruko masuk dalam Kawasan Tahura seluas 363 M2 (3,63 are);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan, oleh saksi dibenarkan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keterangan saksi benar dan akan menanggapi dalam Pledoi;
6. **Saksi I MADE MARMITA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Bali, keterangan yang sudah diberikan benar semuanya tidak ada paksaan maupun tekanan;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bali Bagian Staf Pengembangan dan perlindungan hutan, dari tahun 1999 sampai sekarang, yang salah satu tugasnya dalam penataan adalah sebagai anggota Team pendampingan/pengukuran batas kawasan hutan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan pendampingan Pengukuran Batas Kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) pada tahun 2015 yang telah dibuatkan Berita Acara Hasil pelaksanaan Rekonstruksi Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10);
 - Bahwa saat melakukan rekonstruksi/pengukuran saksi menemukan adanya pelanggaran berupa bangunan Ruko bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, melewati Batas Kawasan Tahura Ngurah Rai dari Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas : B. 182;

Halaman 32 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah team yang terdiri dari 3 orang yaitu I Putu Megawana (BPKH Wil VIII Denpasar), Putu Punik Sasmita (BPKH Wil VIII), dan saksi sendiri selaku pendamping dari Dinas kehutanan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pendampingan saat pengukuran batas kawasan hutan bulan Juni 2015, yang pada saat itu tidak melakukan pengukuran luas pelanggaran secara khusus, hanya menentukan adanya pelanggaran batas kawasan hutan saja dan kalau mencari luasan pelanggaran maka harus dilakukan pengukuran secara parsial terhadap lokasi pelanggaran, dan saat itu belum dilakukan pengukuran parsial hanya pengukuran secara global menentukan batas kawasan hutan;
- Bahwa pada saat melakukan pendampingan pelaksanaan rekonstruksi dan menemukan pelanggaran selanjutnya dari pihak BPKH menuangkan hasil di Berita Acara selanjutnya BPKH menyampaikan hasil rekonstruksi kepada Kepala Dinas Kehutanan dan UPT Tahura Ngurah Rai selaku pengelola dan masalah tindak lanjut dari temuan tersebut akan ditindak lanjuti oleh pengelola Kawasan Tahura yakni UPT Tahura Ngurah Rai;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dari pihak PT Anugerah Sarana Propertindo ikut menyaksikan yang diwakili oleh Hendra Tjahjadi yang saksi lihat ikut menyaksikan pengukuran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 saksi juga melakukan pendampingan pengukuran parsial yang hasilnya telah tertuang dalam Berita Acara Hasil pengukuran/pengecekan batas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor 97/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut : Tanah Bekas urugan antara pala batas B. 181 s/d B.182 seluas 429,68 M2 (4,29 are) yang telah dibersihkan, Bekas Bongkaran bangunan yang berupa Pondasi antara B.181 – B.182 dengan panjang 13,45 meter dan lebar sebelah selatan 4, 20 meter atau seluas 53, 84 M2 (0,538 are), Bangunan Ruko antara B. 181-B.182 dengan panjang 123,38 meter lebar sebelah selatan 3,80 meter atau seluas 294,43 M2 (2,94 are), Tanah kosong yang telah ada pondasi tembok disebelah utara Ruko mengarah ke pal Batas B. 182 dengan panjang 31, 25 meter dan lebar 0,28 meter atau seluas 15, 19 M2 (0,15 are);
- Bahwa hasil pengukuran/pengecekan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara tertanggal 7 Desember 2016, merupakan penyempurnaan terhadap : Lapran hasil pelaksanaan pengukuran parsial tertanggal 5 Oktober 2015, Berita Acara pembongkaran Nomor : 01/THR-NR/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015,

Halaman 33 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Nomor : 01/XI/THR-NR/2015, tanggal 2 Nopember 2015;

- Bahwa yang membuat Berita Acara adalah saksi sendiri dan yang menjadi saksi dalam Berita acara adalah : Ir. Iwayan Darma, M.Si (Kepala Bidang pengkajian dan pengembangan Dinas Kehutanan Provinsi Bali), Ir. Suratman, M.Si (Kabid PPKA), Ir. Made Natia (Kepala Seksi Perlindungan), Emanuel Sumaryono, SH (Kasi pengelolaan Kawasan Hutan UPT Tahura Ngurah Rai), Hendra Tjahyadi (perwakilan dari Terdakwa Budiman Tiang);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keterangan saksi benar dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. **Saksi I WAYAN ARIMBAWA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali, semua keterangan yang diberikan semuanya benar tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Bali sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Simpang Siligita Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung masuk dalam Kawasan Tahura Ngurah Rai Prapat Benoa (RTK.10) antara pal batas B.181 sampai dengan B.182.;
- Bahwa Kawasan Hutan Prapat Benoa telah di kukuhkan sebagai Kawasan Hutan melaui tahapan proses sebagai berikut : Penunjukan pertama kali sebagai Kawasan Hutan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan Gouvernement Besluit tanggal 29 Mei 1927 nomor 28,pada sub B.b. (perapat benoa), Setelah tata guna hutan dengan kesepakatan seluruh kawasan hutan di Bali termasuk kelompok hutan perapat benoa (RTK 10), kemudian di tunjuk kembali oleh Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor 821/Kpts/Um/II/1982, tanggal 10 November 1982, tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Bali seluas \pm 125.513,8 Ha sebagai kawasan hutan;
- Bahwa pada Tahun 1987 dilaksanakan pengukuran batas dengan berita acara tata batas dari kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) dalam wilayah Kabupaten daerah tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali, tanggal 5 Februari 1987, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 10 Februari 1988;
- Bahwa Penetapan : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 067/Kpts/II/88 tanggal 15 Februari 1988 tentang penetapan kawasan hutan prapat Benoa (RTK.10) seluas 1.392 Ha di Kabupaten Dati II Badung Provinsi dati I Bali;

Halaman 34 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Fungsi : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 885/Kpts/II/92, tanggal 8 September 1992 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Wisata Alam;
- Bahwa Perubahan fungsi : Keputusan Menteri Kehutanan No. : 544/Kpts/II/1993 tanggal 25 September 1993 tentang perubahan fungsi Kawasan Taman Wisata Alam Prapat Benoa –Suwung (RTK 10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Provinsi Bali seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Hutan Raya (Tahura);
- Bahwa untuk kawasan Konservasi Taman Hutan Raya dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya dan wisata alam, tetapi dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 31 UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE.;
- Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Tahura dapat dilakukan melalui : Kerjasama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Swaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan turunannya Permenhut Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tatacara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Swaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Bahwa Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Swaka Alam dan Swaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dan turunannya pengusahaan pariwisata Alam di Swaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bangunan Ruko yang melanggar sebagian bangunan masuk kedalam Kawasan Tahura Ngurah Rai berdasarkan data di Dinas Kehutanan Provinsi Bali, bahwa sejak tanggal 14 Nopember 2014 diketahui telah ada pelanggaran berupa pengurangan dan pembangunan Ruko di Simpang Siligita Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014 telah dibuatkan Berita Acara hasil pengecekan lapangan yang intinya bangunan ruko berada dalam Kawasan Hutan Prapat Benoa, yang ditandatangani oleh Emanuel Sumaryono selaku Kasi Perlindungan UPT Tahura Ngurah Rai, tindakan atas temuan pelanggaran tersebut adalah memberikan peringatan kepada pemilik bangunan Ruko atas nama Budiman Tiang sesuai dengan Surat Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014;

Halaman 35 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada tindak lanjut dari pemilik Ruko, UPT Tahura kembali memberikan peringatan II kepada Budiman Tiang sesuai Surat Nomor : 522/134/THR.NR/2015, tanggal 9 Januari 2015, kembali memberikan peringatan III sesuai Surat Nomor : 522/348/THR.NR/2015, tanggal 1 April 2015;
- Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa selaku pemilik Ruko, kemudian pihak UPT Tahura Ngurah Rai melaporkan indikasi pelanggaran ke Ditreskrimsus Polda Bali sesuai surat nomor : 522/348/THR.NR/2015, tanggal 19 September 2015 perihal laporan indikasi pelanggaran kawasan hutan.;
- Bahwasetelah melaporkan ke Polda Bali dari pihak Dinas Kehutanan melakukan tindakan yaitu pada tanggal 2 Nopember 2015 melakukan pengukuran parsial untuk memastikan luas pelanggaran yang selanjutnya diituturkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengukuran parsial dilokasi Ruko Siligita Nusa Dua, isi laporan tersebut adalah “ terjadi pelanggaran seluas $\pm 0,005$ Ha (50 M2) yang dibuat oleh Kasatgas Polhut UPT Tahura Ngurah Rai Agus Santoso, S.T.P bersama staf BPKH Wil VIII Denpasar I Putu Megawana dan Putu Punik Sasmita, dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan kembali memberikan peringatan sesuai Surat Nomor : 522/382.A/THR.NR/2015, tanggal 5 Nopember 2015.;
- Bahwa peringatan tersebut di tindaklanjuti oleh pihak Terdakwa Budiman Tiang dengan membuat surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hendra Tjahjadi selaku perwakilan dari Terdakwa Budiman Tiang, yang isinya “ pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembongkaran sendiri,”;
- Bahwa atas dasar pernyataan tersebut sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2015 melakukan pemantauan dan pengecekan pembongkaran tersebut, selanjutnya dari hasil pengecekan tersebut dibuat Berita Acara Pembongkaran oleh Kepala seksi Emanuel Sumaryono Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015 yang intinya menjelaskan bahwa pembongkaran bangunan di Simpang Siligita atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo yang melewati Kawasan Hutan telah mencapai 100 % dan pelanggaran bangunan Ruko yang melewati batas kawasan hutan antara pal B.181 s/d B.183 atas nama Budiman Tiang telah selesai dilaksanakan dengan itikad baik dari pihak pelanggar;
- Bahwapada tanggal 26 Januari 2016 ada surat permohonan dari PT Anugerah Sarana Propertindo yang ditandatangani oleh Terdakwa Budiman Tiang yang isinya memohon penegasan peta kawasan untuk kepentingan pengajuan IMB, atas permohonan tersebut Kadis Kehutanan I G. N. Wiranata menjawab

Halaman 36 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Februari 2016 perihal penegasan peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang menerangkan bahwa telah diadakan pengecekan dilokasi ruko dan tanah tersebut dinyatakan kelir;

- Bahwa setelah ada pernyataan kelir dari Kadishut pada tanggal 15 September 2016 berdasarkan laporan hasil Patroli Kasatgas Polhut Agus Santoso, masih menemukan indikasi pelanggaran dilokasi bangunan ruko yang diikuti dengan surat pernyataan dari Stasf BPKH I Wayan Megawana dan Putu Punik Sasmita yang menyatakan mencabut tandatangan dalam Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
- Bahwa atas laporan masih diindikasikan ada pelanggaran, Kadishut Provinsi Bali I G. N Wiranata mencabut Surat Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Februari 2016 perihal penegasan peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang menerangkan bahwa telah diadakan pengecekan dilokasi ruko dan tanah tersebut dinyatakan kelir dengan Surat Nomor : 522/1216/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Surat Kadishut Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya Kadishut mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/161/DIPA-01/2016, tanggal 5 Desember 2016 untuk melakukan pendampingan pengukuran penetapan batas Kawasan Hutan wilayah UPT Tahura Ngurah Rai dengan PT Anugerah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa.;
- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas tersebut maka dibentuk team untuk melakukan pengukuran sesuai surat perintah tugas, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016 dengan hasil bahwa aktivitas PT Anugerah Sarana Propertindo masuk/melewati batas kawasan hutan pada pal batas nomor : B.181 ke pal batas B. 182 sepanjang 168,08 meter, seluas 7, 92 are dengan rincian : Adanya tanah urugan dibelakang Ruko antara pal batas B.181 sampai dengan B. pada belakang Bangunan Ruko seluas 429,68 M2 (4,29 are), Bekas Bongkaran Bangunan yang berupa pondasi pada kawasan Tahura Ngurah Rai antara pal B.181 sampai dengan B. 182 pada belakang Bangunan Ruko seluas 53,84 M2 (0,538 are), Sebagian bangunan Ruko yang masuk kedalam Kawasan Tahura Ngurah Rai antara Pal Batas B.181 sampai dengan pal Batas B. 182 seluas 294,43 M2 (2,94 are), Tanah Kosong yang sudah berdiri Pondasi seluas 0,15 are.;
- Bahwa setelah mengetahui luasan pelanggaran tersebut Kadishut I G. N. Wiranata kembali mengeluarkan Surat Nomor : 522/1485/Dishut-4, tanggal 9 Desember 2016, perihal penegasan peta kawasan hutan yang ditujukan kepada Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo Budiman Tiang;

Halaman 37 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kepala UPT Tahura Ngurah Rai kembali memberikan peringatan kepada Terdakwa Budiman Tiang sesuai Surat Nomor : 522/204/Tahura, tanggal 14 Desember 2016, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Terdakwa Budiman Tiang dengan mengajukan surat permohonan tukar menukar kawasan hutan di Tahura Ngurah Rai sesuai surat nomor : 018/ASP/2016, tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Budiman Tiang yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ditembuskan ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- Bahwaselama Terdakwa Budiman Tiang mengajukan permohonan tukar menukar kawasan, tidak ada upaya/tindak lanjut dari Terdakwa Budiman Tiang atas peringatan yang diberikan oleh UPT Tahura, sehingga Kepala UPT tahura Ngurah Rai kembali memberikan peringatan sesuai surat nomor : 522/423/Tahura, tanggal 11 Desember 2017, namun saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa Budiman Tiang selaku pemilik bangunan Ruko;
- Bahwa terkait dengan pengajuan permohonan tukar menukar yang dilakukan oleh Terdakwa Budiman Tiang sudah jelas mengakui telah melanggar kawasan Tahura, dan tukar menukar harus dilakukan sebelum adanya aktivitas, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa Budiman Tiang telah melakukan aktivitas terlebih dahulu sehingga tetap melakukan pelanggaran;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keterangan saksi benar dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. Saksi I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali, keterangan yang diberikan sudah benar semuanya tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di Universitas Warmadewa sejak tahun 1994 sampai sekarang selaku Dosen Fakultas Teknik, selain Dosen saksi juga bekerja sebagai Wira usaha yaitu sebagai Direktur (owner) PT Danaya Cipta, yang melakukan kegiatan usaha Jasa Kontraktor Bangunan, saya mulai mendirikan PT Danaya Cipta dari tahun 2012 yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 23 A –B Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Budiman Tiang, sejak pertengahan tahun 2014, dan saksi ada hubungan sebatas hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga yang saksi ketahui Terdakwa Budiman Tiang orang dari Jakarta selaku Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo yang bergerak dibidang usaha Properti;

Halaman 38 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kontraktor yang ditunjuk oleh Terdakwa Budiman Tiang untuk membangun Ruko, yang bertempat di Simpang Siligita, Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa proses perjanjian saksi dengan Terdakwa ada 2 kali perjanjian yaitu : Perjanjian pertama sesuai surat perjanjian Pembuatan Pengurugan dan pemadatan Mangrove Ruko Nusa Dua Central antara PT Propertindo Prima Perkasa (Direktur BUDIMAN TIANG) dengan PT Sarana Bangun Ragam Cipta (saya selaku Komisaris) tertanggal 5 Desember 2013, yang isi perjanjian yaitu : Pekerjaan Pembuatan Pagar, Urugan dan Pemadatan, Urugan dan Pemadatan tanah depan, Pekerjaan Pembongkaran Tembok lama;
- Bahwa pembuatan pagar dimaksud adalah terletak pada belakang Ruko yang berbatasan langsung dengan Kawasan Mangrove, dimana sebelumnya sudah terdapat pondasi dan pagar namun setelah perjanjian dimaksud pondasi yang sudah ada tersebut dibongkar kembali dan pembangunan pondasi yang baru dilakukan tidak ditempat semula melainkan ada pergeseran tempat masuk kelokasi Kawasan Mangrove kurang lebih 1,5 meter diujung Timur dan jika ditarik ke arah jalan pratama pergeseran sekitar kurang lebih 3 sampai dengan 4 are, pada belakang bangunan Ruko tersebut;
- Bahwa pekerjaan urugan dan pemadatan dilakukan setelah selesai pembuatan pondasi pagar dimana pengurugan dimaksud untuk meratakan dan menata lokasi yang akan dibangun Ruko;
- Bahwa pekerjaan urugan tanah depan dan pemerataan pada lokasi parkir Ruko;
- Bahwa pekerjaan pembongkaran tembok lama adalah melakukan pembongkaran pada tembok lama yang sudah ada sebelumnya kemudian dibongkar dan dibuatkan pondasi baru seperti yang saya telah jelaskan tersebut di atas;
- Bahwa perjanjian kedua yaitu sesuai surat perjanjian pemborongan paket pekerjaan pembangunan Ruko Nusa Dua Centara tertanggal 25 Agustus 2014, isi perjanjian yaitu : Melaksanakan pekerjaan struktur, Arsitektur, dan MEP (Mekanikal Elektrikal dan Plambing), pada pasal 2 dalam surat perjanjian menyatakan bahwa pihak II (saya sendiri) menerima pekerjaan tersebut dari pihak I (Budiman Tiang) dengan berdasarkan sebagai berikut : Gambar-gambar (termasuk gambar Detail dan revisi), Surat perintah Kerja, Harga Penawaran pembangunan, Rencana waktu pelaksanaan, Sfsifikasi material, Rencana kerja dan syarat-syarat, Berita Acara;

Halaman 39 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai dari masing-masing perjanjian yaitu : Perjanjian pertama tertanggal 5 Desember 2013 senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Perjanjian kedua tertanggal 25 Agustus 2014 senilai Rp 18.048.000.000 (delapan belas miliar empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan plotting denah gambar bangunan dengan lokasi bangunan Ruko sebelum dibangun tidak sesuai, tidak memenuhi persyaratan sempadan bangunan, dijelaskan saksi tidak sesuainya adalah sebagai berikut : bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan surat perjanjian yang saksi buat dengan Terdakwa Budiman Tiang dan untuk pergeseran dari Pondasi tersebut juga atas perintah pengawasan Terdakwa Budiman Tiang, dan masalah lokasi tempat dibangunnya pondasi saya tidak mengetahui karena saya hanya selaku pelaksana sesuai kontrak kerja saksi;
- Bahwa pada saat akan membangun kondisi lahan/tanah yang akan dibangun dalam keadaan kosong dan rata dengan batas-batas sudah jelas berupa pondasi, yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Taman Hutan Raya;
- Bahwa awalnya saksi membangun Ruko sesuai denah gambar tersebut sebanyak 26 unit ruko dengan lantai 3, dan saya selesai mengerjakan bangunan ruko tersebut pada akhir tahun 2015, kemudian pada saat pembangunan ruko tersebut saksi menemui banyak proses yaitu saat struktur beton bangunan telah berdiri sesuai dengan denah gambar ada perintah untuk melakukan pembongkaran terhadap 2 ruko yang terletak diujung timur, selanjutnya saksi melakukan pembongkaran;
- Bahwa karena keterlambatan penyelesaian Finishing bangunan maka pekerjaan finising diambil alih oleh pihak owner yaitu Terdakwa Budiman Tiang selaku Owner PT Anugerah Sarana Propertindo, sehingga untuk membangun ruko tersebut saksi tidak mengerjakan sampai finish namun kondisi bangunan yang saksi kerjakan sudah selesai sekitar 85 %;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya tahun 2015, saksi mengetahui permasalahan yang saksi dengar bahwa lokasi tanah bangunan ruko masih ada permasalahan dengan Kehutanan, yaitu bangunan masuk kedalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai sehingga dilakukan pembongkaran 2 unit Ruko diujung timur.;
- Bahwa saksi berani melanjutkan pembangunan tersebut karena secara proses untuk melakukan pekerjaan tersebut harus ada persetujuan dari pemilik, dan setelah saksi beritahu bahwa tidak sesuai dengan sempadan pihak pemilik Terdakwa Budiman Tiang memerintahkan untuk melanjutkan pembangunan dimaksud sehingga atas perintah tersebut saksi selaku Kontraktor wajib untuk

Halaman 40 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya sebagaimana bunyi dari Surat Kontrak saksi dengan Terdakwa Budiman Tiang;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa bangunan masuk kedalam kawasan Tahura setelah ada pengecekan dari pihak Dinas Kehutanan, dari pengecekan tersebut pihak Terdakwa Budiman Tiang juga telah mengetahui hal tersebut sehingga saksi ketahui telah melakukan upaya penyelesaian masalah, dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kehutanan, sehingga ada solusi saksi selaku Kontraktor untuk mengurangi pekerjaan Ruko sebanyak 2 unit, pada saat itu saksi berpikir bahwa dengan melakukan pembongkaran 2 unit Ruko sebagai pengganti dari lahan Tahura yang lebih diambil tersebut, namun sampai saat ini masalah yang terjadi belum juga selesai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keterangan saksi benar dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

9. **Saksi I G N. WIRANATA, M.M**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali, keterangan yang sudah diberikan semuanya benar, tidak ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa dari tahun 2010 sampai awal tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, mulai 1 Februari 2018 sebagai Kelompok Ahli bidang pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yan ditugaskan di Dinas Kehutanan Provinsi Bali sampai sekarang ini;
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Pasal 7, Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas : menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas; membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; menilai prestasi kerja bawahan; menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan; menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan meliputi pengembangan dan perlindungan hutan, pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Dinas; menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan; menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan; menyelenggarakan pengembangan di bidang kehutanan, serta UPT Dinas; menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kehutanan; menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan

Halaman 41 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi di bidang kehutanan; menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas; menyelenggarakan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas; menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kehutanan; menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kehutanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Dinas; menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan bangunan Ruko berdiri namun berdasarkan data dari Kepala UPT Tahura Ngurah Rai sesuai dengan tembusan surat peringatan UPT Tahura Ngurah Rai Nomor : 522/180/THR.NR/2015 tanggal 24 Nopember 2014 perihal peringatan kepada Terdakwa Budiman Tiang alamat APT Laguna Blok B – 11 Nomor 11 Kecamatan Penjaringan, Jakarta utara, isi peringatan tersebut adalah berdasarkan hasil pengecekan dilapangan ditemukan adanya indikasi pelanggaran di bidang Kehutanan berupa pengurangan dan pembangunan Ruko (Rumah Toko) dalam Kawasan Hutan antara Pal B. THR 181 sampai dengan Pal B. THR 182 dan Pal B. THR 183, dan agar segera melakukan pembongkaran urugan dan Ruko serta mengembalikan kepada kondisi hutan sebelumnya;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala UPT Tahura Ngurah Rai pada Nopember 2014 Ir. Mochtar Irwan Abdullah, kemudian pada bulan April 2015 ada pergantian Kepala UPT Tahura Ngurah Rai dijabat oleh Ir. Igst. Ag. Ngr kusumanegara kemudian sekarang dijabat oleh Ir. I Nyoman Serakat, M.si;

Halaman 42 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2014 ada 1 kali peringatan kemudian tahun 2015 ada 2 kali peringatan, jadi peringatan yang diberikan kepada Budiman Tiang selaku Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo sampai tahun 2015 sebanyak 3 kali yaitu Surat Nomor : 522/180/THR.NR/2015 tanggal 24 Nopember 2014 perihal peringatan kepada Budiman Tiang, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Tahura Atas nama Kepala UPT, Surat Nomor : 522/134/THR.NR/2015 tanggal 9 Januari 2015 perihal peringatan II kepada Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Ir. Mochtar Irwan Abdullah, Surat Nomor : 522/176/THR.NR/2015, tanggal 1 April 2015, perihal peringatan III kepada saudara Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Ir. Igst. Ag. Ngr Kusumanegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Budiman Tiang selaku pemilik Ruko setelah datang kekantor Dinas Kehutanan menemui saksi kapan pertemuan tersebut saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa sesuai dengan laporan lisan dari Kepala UPT Tahura Ir. Igst. Ag. Ngr Kusumanegara (alm) bahwa PT Anugerah Sarana Propertindo telah diperingati sebanyak 3 kali namun masih tetap tidak mau mengindahkan peringatan tersebut, selanjutnya Kepala UPT melaporkan akan melaksanakan pengukuran dilokasi agar mengetahui lebih detail pelanggaran yang terjadi, kemudian atas laporan tersebut saksi memerintahkan secara lisan agar segera melakukan pengukuran dengan melibatkan petugas dari BPKH Wil VIII Denpasar;
- Bahwa pengukuran tersebut telah dilakukan oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai dengan melibatkan petugas BPKH dan staf Tahura Ngurah Rai, dan setelah pengukuran Kepala UPT melaporkan kepada saksi secara lisan bahwa hasil pengukuran masih ditemukan ada pelanggaran;
- bahwa Kepala UPT Tahura juga melaporkan bahwa pihak Budiman Tiang telah berjanji akan melakukan pembongkaran sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015, telah dilakukan pengecekan dan pemantauan pelaksanaan pembongkaran bangunan Ruko yang terletak di perempatan Siligita Nusa Dua sejak tanggal 13 Oktober 2015 bersama-sama dengan Kepala Seksi Kawasan UPT Tahura (E. Sumaryono, SH), Kasat Gas Polhut UPT Tahura (Agus Santoso, S.T.P), dan dua orang staf BPKH Wil VIII yaitu I Putu Megawana dan Putu Punik Sasmita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pelaksanaan pembongkaran bangunan ruko yang melewati batas kawasan hutan wilayah UPT Tahura tersebut telah mencapai 100 %, berdasarkan point 1 dan 2 di atas maka

Halaman 43 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran bangunan Ruko yang melewati batas kawasan hutan di antara pal B. 181 s/d B. 183 atas nama Budiman Tiang telah diselesaikan dengan inisiatif dan etika baik dari pelanggar.;

- Bahwa benar saksi memberikan perintah lisan kepada Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst, Ag. Ngr Kusumanegara untuk melaksanakan pengecekan bersama petugas BPKH yaitu I Putu Megawana dan I Putu Punik Sasmita, saksi langsung menghubungi pihak BPKH untuk memberikan bantuan tenaga untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa ada surat pemberitahuan Nomor : 522/395/THR.NR/2015, tanggal 3 Nopember 2015 perihal surat pemberitahuan kepada Terdakwa Budiman Tiang yang isinya adalah sehubungan dengan surat pernyataan saudara tanggal 5 Oktober 2015 dan Berita Acara Pembongkaran No. 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015 dengan ini disampaikan kami mengucapkan terima kasih karena saudara tidak lagi menggunakan Kawasan Tahura Ngurah Rai sebagai bangunan Ruko dan untuk selanjutnya agar saudara tidak menggunakan lagi;
- Bahwa terhadap surat pemberitahuan tersebut saksi selaku Kadis Kehutanan tidak pernah mengetahui Kepala UPT Tahura Ngurah Rai mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Terdakwa Budiman Tiang, sehingga saksi tidak pernah mengetahui dasar dikeluarkannya surat tersebut;
- Bahwa sebelum dikeluarkannya surat pemberitahuan Nomor 522/395/THR.NR/2015, tanggal 3 Nopember 2015 perihal surat pemberitahuan kepada Terdakwa Budiman Tiang, ada surat keterangan Nomor 01/XI/THR.NR, tertanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, dan tandatangan saksi selaku yang mengetahui saat itu yang isinya berdasarkan Berita Acara Pembongkaran No. 01/THR.NR/2015, tanggal 2 Nopember 2015 menerangkan bahwa bangunan Ruko Simpang Siligita yang terletak diatas tanah dengan Sertifikat HGB No. 7004/Benoa seluas 34,60 Are atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo Direktur Terdakwa Budiman Tiang yang berkedudukan di Jakarta berada di luar kawasan Hutan Wilayah UPT Tahura Ngurah Rai;
- Bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst Ng Ngr Kusumanegara, sesuai dengan kewenangannya saksi mengetahui bersifat administratif saja karena tanggungjawab formal material ada pada Kepala UPT Tahura Ngurah Rai;
- Bahwa pada saat itu Kepala UPT Tahura menunjukkan dokumen bahwa telah dilakukan pembongkaran yang ditandatangani oleh saksi secara lengkap dan

Halaman 44 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan lisan yang menyatakan bahwa sudah dilakukan pembongkaran dan tidak ada masalah, sehingga saksi mau tanda tangan di surat keterangan tersebut, dan laporan lisan dari Kepala UPT Tahura bahwa untuk kepentingan pengurusan IMB dan menurut Kepala UPT tandatangan saksi diperlukan atas permintaan Kabupaten Badung;

- Bahwa Taman Hutan Raya adalah merupakan Kawasan Hutan yang secara umum merupakan tanggungjawab Dinas Kehutanan sedangkan secara teknis operasional menjadi tanggungjawab UPT Tahura secara organisasi Kepala UPT Tahura bertanggungjawab kepada Kadis Kehutanan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas tidak melakukan pengecekan hanya berdasarkan Laporan Berita Acara Pembongkaran dan penjelasan dari Kepala UPT Tahura Ngurah Rai I Gst Ng.Ngr Kusumanegara, dimana Kepala UPT Tahura selaku penanggung jawab kegiatan operasional dilapangan dan saksi hanya sebatas mengetahui bersifat administratif karena tanggung jawab formal dan material ada pada Kepala UPT Tahura yang membuat surat keterangan;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek dan berkoordinasi baik dengan BPKH Wilayah VIII Denpasar dan Polhut UPT Tahura terkait penandatanganan selaku yang mengetahui dalam surat keterangan dimaksud dikarenakan saksi percaya dengan penjelasan Kepala UPT Tahura Ngurah Rai dan berdasarkan Berita Acara Pembongkaran yang sudah ditandatangani oleh masing masing saksi sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- Bahwa saksi selaku Kadishut mengetahui ada surat pencabutan dimaksud setelah dibuat dimana alasan Kepala UPT Tahura melakukan pencabutan karena melihat perkembangan data pelanggaran yang telah diselesaikan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi mendapat laporan lisan dari Kepala UPT Tahura Ir I Nyoman Serakat yang melaporkan masih terdapat pelanggaran pada bangunan Ruko berdasarkan laporan Staf Tahura Ngurah Rai tanggal 15 September 2016 dan pengecekan Kepala UPT Tahura Ngurah Rai bersama team Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 19 Oktober 2016;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas melakukan langkah memanggil semua pihak yang terkait dengan permasalahan bangunan Ruko dimaksud, termasuk saya memanggil yang melakukan pengukuran dari Staf BPKH Wil VIII Denpasar, setelah mendengar penjelasan petugas ukur dari BPKH ternyata ada perbedaan persepsi antara petugas ukur dengan Kepala UPT Tahura Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara dan pihak PT Anugerah Sarana Propertindo;
- Bahwa menurut penjelasan petugas pengukur bahwa pembongkaran pembangunan tidak sesuai dengan pemberitahuan atau saran yang diberikan kepada pihak PT Anugerah Sarana Propertindo saat pengukuran yakni

Halaman 45 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pelanggaran 2 ruko seluas kurang lebih 0.005 ha dan sisanya ada pelanggaran yang diberi tanda panah warna merah bentuk memanjang garis lurus menyempit dari Pal Batas B. 181 menuju Pal Batas B. 182 dengan luas belum diukur karena terhalang pagar seng penutup bangunan Ruko. Akhirnya dari pembahasan bersama tersebut sepakat untuk mencabut semua surat keterangan, Berita Acara Pembongkaran yang terkait dengan permasalahan tersebut, selanjutnya dari kesepakatan tersebut saksi selaku Kadis Kehutanan mengeluarkan surat sesuai dengan surat nomor : 522/1216/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penarikan surat kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali;

- Bahwa surat yang dicabut adalah surat Kepala Dinas Kehutanan Prov Bali nomor : 522/115/Dishut-4, tanggal 1 Februari 2016 perihal penegasan Peta kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai yang ditujukan kepada Budiman Tiang selaku Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo di Jakarta;
- Bahwa tujuan saksi mencabut/menarik surat tersebut adalah karena surat yang saksi terbitkan dan ditujukan kepada Direktur PT Anugrah Sarana Propertindo yaitu surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 522/115/Dishut-4, tanggal 1 Februari 2016 berdasarkan permohonan dari PT. Anugrah Sarana Propertindo tertanggal 26 Januari 2016 perihal penegasan peta diwilayah benoa, ternyata tidak sesuai dengan kondisi fisik dilapangan;
- Bahwa kondisi fisik dilapangan yang tidak sesuai adalah lokasi/titik pembongkaran tidak sesuai dengan pemberitahuan dan saran yang diberikan kepada PT. Anugrah Sarana Propertindo oleh Petugas ukur yang mengukur yang mana 2 unit ruko sudah dibongkar sedangkan sisanya yang diberikan tanda panah warna merah bentuk memanjang garis lurus menyempit dari Pal Batas B.181 menuju Pal Batas B.182 dengan luas belum diukur ternyata tidak dibongkar;
- Bahwa dasar saksi menyatakan tidak sesuai adalah kesepakatan hasil rapat akhir bulan oktober 2016 yang dihadiri oleh semua pihak Dinas Kehutanan salah satunya Kepala UPT Tahura Ir. I Nyoman Serakat dan Kabid PPKH Dinas Kehutanan Suratman, dimana dalam rapat disepakati untuk mencabut semua surat atau berita acara atau surat keterangan yang terkait dengan permasalahan tersebut, yang mana rapat dimaksud dilaksanakan berdasarkan laporan Kepala UPT Tahura Ir. I Nyoman Serakat laporan masih adanya pelanggaran;
- Bahwa setelah saksi menerbitkan surat pencabutan Nomor : 522/1216/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penarikan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali nomor : 522/115/DISHUT-4, tanggal 1 Februari 2016 perihal

Halaman 46 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan Peta Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai, sekitar bulan Nopember 2016 saksi dipanggil via telepon untuk menghadap ke Kantor Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, SH, MH,;

- Bahwa setibanya di Kantor Sekda ditempat tersebut sudah hadir dan baru saksi kenal saat itu yaitu Budiman Tiang saat itu Terdakwa Budiman Tiang menyampaikan keberatannya atas penarikan Surat Kadishut nomor : 522/115/DISHUT-4, tanggal 1 Februari 2016 perihal penegasan Peta Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai karena beranggapan pembongkaran bangunan yang dilakukan sudah cukup dan sudah disetujui oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai I Gst Ag Ngr Kusumanegara;
- Bahwa saksi tanggap bahwa Kepala UPT Tahura Ngurah Rai I Gst Ag Ngr Kusumanegara telah meninggal dunia sehingga tidak dapat dikonfirmasi, sedangkan menurut pelaksana pengukuran bahwa pembongkaran bangunan tidak sesuai dengan pemberitahuan atau saran yang diberikan kepada pihak PT. Anugrah Sarana Propertindo yakni ada pelanggaran 2 unit Ruko seluas 0,005 Ha;
- Bahwa sisanya ada pelanggaran yang diberikan tanda panah warna merah bentuk memanjang garis lurus menyempit menuju Pal Batas B.182 yang belum diukur karena terhalang pagar seng penutup bangunan;
- Bahwa selanjutnya Sekda memberikan saran karena adanya mis komunikasi dan perbedaan persepsi minta langkah terbaik sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dengan adanya hal tersebut saksi jelaskan perlu diadakan evaluasi dengan melakukan pengukuran ulang bersama - sama, apapun hasilnya harus dipatuhi, yang selanjutnya disepakati oleh Pihak Terdakwa Budiman Tiang dan Dinas Kehutanan untuk melaksanakan evaluasi bersama - sama, dan apabila ditemukan ada pelanggaran tetap dilakukan pembongkaran;
- Bahwa mendengar kesepakatan tersebut Terdakwa bertanya apabila ada pelanggaran apa ada upaya lain dengan ditukar agar bangunan tidak dibongkar, yang kemudian saksi jawab hanya sebatas memberi informasi secara teknis yaitu coba saja mengajukan permohonan tukar menukar ke menteri LHK tetapi waktunya cukup panjang dan bila disetujui biasanya 6 bulan sampai 1 tahun sudah ada proses tindak lanjut;
- Bahwa untuk lebih jelasnya silahkan konsultasi ke pusat karena merupakan kewenangan Menteri, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa meminta bantuan untuk mengurus di pusat, namun saksi menjawab silahkan langsung mengurus sesuai prosedur karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat;

Halaman 47 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah ada kesepakatan untuk melakukan evaluasi pengukuran saksi dan Terdakwa bertempat di Dinas Kehutanan membahas teknis evaluasi untuk melakukan pengukuran ulang dengan melibatkan Tim Dishut dan BPKH Wilayah VIII Denpasar dengan alat ukur yang lebih baik dan akurat dengan menghadirkan BPN Badung, atas rencana evaluasi pengukuran Terdakwa setuju diadakan pengukuran ulang dan menyatakan akan hadir atau perwakilannya;
- Bahwa setelah pertemuan dan kesepakatan dengan Terdakwa, ditindaklanjuti dengan Surat Nomor : 522/1389/Dishut-4, tanggal 21 Nopember 2016 perihal penarikan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 522/1216/Dishut-4, tanggal 24 Oktober 2016 yang isinya pada intinya menarik surat tersebut dan dinyatakan tidak berlaku serta selanjutnya akan diadakan evaluasi;
- Bahwa dengan adanya surat tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas Kadis Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 094/161/DIPA-01/2016, tanggal 5 Desember 2016, tentang pengukuran pendampingan penetapan batas kawasan hutan wilayah UPT Tahura Ngurah Rai atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa yang selanjutnya dilakukan pengukuran dilapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil pengukuran / pengecekan batas kawasan hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok hutan Praoat Benoa (RTK.10) atas nama PT Anugrah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Nomor : 97/BA/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa hasil pengukuran sesuai dengan berita acara dimaksud yaitu : Lokasi gedung yang masuk kedalam kawasan Hutan seluas 294, 43 M2 (2,94 are), Lokasi Pondasi didalam kawasan Hutan seluas 53, 84 M2 atau 0,538 are, Lokasi bekas urugan didalam kawasan hutan seluas 429, 69 M2 atau 4,29 are, Tanah Kosong sebelah barat didalam kawasan hutan seluas 15, 19 M2 atau 0,15 are;
- Bahwa dengan adanya temuan pelanggaran selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai dengan memberikan peringatan sebanyak 2 kali, namun sampai sekarang Terdakwa selaku Direktur PT Anugrah Sarana Propertindo tidak menindaklanjuti peringatan tersebut;
- Ketua Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti, oleh saksi dibenarkan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan ada keterangan saksi yang tidak benar dan akan ditanggapi dalam kesimpulan, atas tanggapan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 48 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Saksi I GUSTI NGURAH MADE SUARDIKA, ST.MT.**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali, keterangan yang diberikan sudah benar semuanya, tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Badung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah antara lain menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; mengkoordinasi para Kepala Seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – undangan; menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya; mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan; memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan; memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan; Melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan; mengkoordinasikan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan; menerbitkan izin; mengkoordinasikan pemberian penangguhan, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin; mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas - tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing; memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan; melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai

Halaman 49 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Provinsi Bali yang saat ini dijabat oleh I Made Agus Aryawan, S.T., M.T. sejak tanggal 31 Mei 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 3880/03/HK/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.b Kabupaten Badung;
- Bahwa prosedur dari penerbitan IMB tersebut sebagai berikut : Pemohon mengajukan permohonan IMB ke Bagian Konseling untuk mengkonsultasikan /pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan peruntukan yang dimohonkan, Apabila permohonan sudah lengkap dan benar langsung diberikan nomor konsultasi dan diberikan jadwal survei lapangan, apabila tidak lengkap, langsung dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, Permohonan yang sudah didaftar konsultasi di mohonkan paraf dan acc Kasi Verifikasi untuk survey, Permohonan yang sudah mendapatkan acc survei dari Kasi Verifikasi langsung di cek ke lapangan oleh petugas survei/Tim teknis dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan dan Rekomendasi (diterima/ditolaknya permohonan IMB), serta perhitungan retribusi dan apabila permohonan tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi di lapangan permohonan tersebut di kembalikan kepada pemohon untuk disesuaikan;
- Bahwa Permohonan dibuatkan draf Berita Acara Pemeriksaan Hasil Verifikasi Permohonan yang sudah sesuai, lengkap dan benar diparaf oleh Kasi Verifikasi dan kepada Kepala Bidang untuk mendapat acc proses dari Kepala Dinas, Permohonan yang sudah mendapat acc proses dari Kepala Dinas didaftarkan ke Front Office untuk mendapatkan nomor daftar tetap dan dicatat dalam buku daftar tetap di bagian front office dan kembalikan ke back office, Permohonan yang sudah mendapatkan nomor daftar tetap dicatat kembali di back office dalam buku daftar tetap dan dibuatkan Draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Daerah (SPRD);
- Bahwa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Daerah (SPRD) yang sudah benar diparaf oleh Kasi dan dimohonkan Tanda tangan ke Kepala Bidang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Daerah (SPRD) yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Bidang diteruskan ke bagian

Halaman 50 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

front office (loket untuk disampaikan kepada pemohon/kuasa pemohon untuk segera melakukan pembayaran;

- Bahwa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sudah dibayar oleh pemohon/kuasa pemohon dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti pembayaran tersebut di loket untuk diteruskan ke bagian back office untuk diterbitkan draf IMB;
- Bahwa Draft IMB yang sudah dicetak, dikoreksi dan diparaf oleh Kasi dan dimohonkan paraf ke Kepala Bidang dan apabila sudah benar di teruskan ke Kepala Dinas untuk dimohonkan Tanda Tangan;
- Bahwa IMB yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas kemudian dijilid dan diberikan Plat IMB dan diserahkan ke loket untuk diteruskan kepada pemohon/kuasa pemohon;
- Bahwa ijin/legalitas yang harus dimiliki untuk membangun Ruko adalah Ijin prinsip, Ijin lingkungan, Ijin mendirikan bangunan (IMB), Ijin operasional;
- Bahwa terkait dengan legalitas yang harus dipenuhi sebelum melakukan aktivitas pemabangunan adalah harus terlebih dahulu ada ijin prinsip, ijin lingkungan dan Ijin mendirikan bangunan (IMB), kemudian setelah bangunan selesai baru dilanjutkan dengan ijin Operasionalnya;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bidang Ekonomi Kesra menyatakan tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan ijin prinsip untuk di lokasi bangunan Ruko tersebut, kalau untuk ijin lingkungan karena ijin prinsip merupakan dasar menerbitan ijin lingkungan menurut saksi belum bisa diterbitkan, karena ijin prinsip merupakan ijin awal untuk mengurus ijin yang lain, sehingga dalam hal ini bangunan Ruko yang dimiliki oleh Terdakwa Budiman Tiang belum dilengkapi perijinan baik ijin prinsip, ijin lingkungan maupun ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keterangan saksi benar dan akan menanggapi dalam pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MADE BUDI ADNYANA PUTRA, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa dimintai pendapat sebagai Ahli di Polda Bali terkait UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE.;

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian Diklat Kehutanan dan juga melekat pada tugas dan jabatan ahli pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (BKSDA HE);
- Bahwa yang dimaksud dengan Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami atau buatan jenis asli atau buka asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi sebagaimana penjelasan dalam ketentuan umum UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE.;
- Bahwa Kegiatan yang bisa dilakukan di Kawasan Taman Hutan Raya yaitu : untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pariwisata dan rekreasi yang dapat dilakukan, dimana setiap kegiatan tersebut sebelumnya harus mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan;
- Bahwa Taman Hutan Raya dapat dibagi menjadi 3 zonasi yaitu meliputi blok/zona perlindungan, blok/zona pemanfaatan dan blok/zona lainnya sebagaimana diatur dalam PP No. 28 tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Bahwa Hutan Mangrove yang berlokasi di Simpang Siligita lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung merupakan kawasan Pelestarian Alam berupa Tahura yang mengelolanya dibawah tanggung jawab pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- Bahwa dasar ahli menerangkan di Simpang Siligita lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung merupakan Kawasan Pelestarian Alam berupa Tahura adalah UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA pada pasal 29 menyatakan kawasan pelestarian alam terdiri dari :Taman nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Kawasan di Simpang Siligita Nusa Dua (TKP) adalah merupakan Kawasan Tahura Ngurah Rai sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 544/Kpts-II/1993 tentang perubahan fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Dati II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 hektar menjadi Taman Hutan Raya;
- Bahwa seluruh aktivitas diluar ketentuan Undang-Undang yang dilakukan tanpa ijin pejabat yang berwenang dan tidak sesuai fungsi zona baik dengan mendirikan Bangunan atau tidak adalah tindakan illeal/pelanggaran karena tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dalam Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA - HE, dan terkait dengan pelanggaran bangunan Ruko yang sebagian masuk kedalam Kawasan Hutan Tahura yang merupakan bagian

Halaman 52 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan pelestarian alam masalah tersebut dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA - HE;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan (Pledoi);

2. **Ahli AGUSTINA KUSUMANINGSIH BINTI KASWAN HARDJOPRAYITNO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, sudah dipanggil secara sah, Ahli tidak bisa hadir dalam sidang karena ada tugas pada Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, atas persetujuan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan dibacakan dalam sidang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat singkat pendidikan ahli yaitu Pendidikan formal di perguruan tinggi yaitu : Universitas Sriwijaya Program Strata Satu Jurusan Hukum Pidana, lulus tahun 1988, Pendidikan Lanjutan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara UI, Depok tahun 1992, Universitas Muhammadiyah Jakarta Program Magister Hukum Bisnis, lulus tahun 2006;
- Bahwa Pendidikan Pelatihan yang ahli ikuti yaitu Pelatihan Sistim Jaringan Dokumentasi Hukum Palembang tahun 1991, Pelatihan Keprotokolan Palembang tahun 1993, Pelatihan ADUM di Balai Diklat kehutanan Bogor pada tahun 1996, Economic Law Research And Drafting Programme Jakarta, 1996;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan adalah Pegawai harian pada Dishut Daerah TK I Prov. Sumatera Selatan tahun 1986. CPNS di Sumatera Selatan tahun 199, PNS di Dishut Daerah TK I Sumatera Selatan tahun 1991 – 1995, PNS di Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 1995 sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir Perancang Peraturan Perundang - Undangan Madya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menpan No. 41/Kep/Men.Pan/12/2000, Keputusan Bersama Menkeh dan HAM RI dan Kepala BKN No. M.390-KP.04.12 Tahun 2012, No. 01 Tahun 2002, P. 18 Tahun 2015) , tugas pokok dan tanggungjawab saya selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, adalah Menyiapkan mengolah Rancangan Peraturan Per UU an dan Instrumen Hukum Lainnya, Menelaah, mengevaluasi peraturan Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Biro Hukum dan atau atasan lebih tinggi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Hukum selaku atasan langsung;
- Bahwa ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana dibidang Kehutanan yang terjadi

Halaman 53 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain di wilayah Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Jawa Barat, Provinsi Bali, Lampung, Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Kep. Riau, dan Bareskrim Polri;

- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari Kawasan Hutan, bahwa merujuk Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa Pasal 1 angka 2 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan khususnya pada Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa pengertian tentang kawasan hutan konservasi dan apakah Taman Hutan Raya (Tahura) masuk kedalam Kawasan Konservasi sebagai berikut : Dalam Undang – Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 ayat (2) Pemerintah menetapkan Hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut : a. hutan konservasi; b. hutan lindung; c. hutan produksi;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 9, Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Pasal 7 : hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari : a. kawasan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c. taman buru. Taman Hutan Raya termasuk kedalam bagian kawasan KPA sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP No. 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA : Kawasan pelestarian alam terdiri atas, salah satunya (b) Taman Hutan Raya;
- Bahwa Kawasan pelestarian alam adalah bagian dari hutan Konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU No. 41 tahun 1999, “hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari : a. kawasan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c. taman buru”;
- Bahwa dengan demikian, Taman Hutan Raya Ngurah Rai Prapat Benoa (RTK.10) di Pantai Pesisir Barat Tanjung Benoa merupakan salah satu

Halaman 54 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kawasan pelestarian alam yang merupakan bagian dari hutan konservasi;

- Bahwa yang dimaksud dengan Taman Hutan Raya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 PP No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Hutan Raya didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak kriteria dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- Bahwa Taman Hutan Raya termasuk kedalam bagian kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana Pasal 4 (2) PP No. 28 tahun 2011 yang berbunyi “ KPA terdiri atas : a. Taman Nasional; b. Taman Hutan Raya; c. Taman Wisata “. Dengan demikian, Taman Hutan Raya Prapat Benoa-Suwung (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha merupakan Taman Hutan Raya dengan kriteria kawasan pelestarian alam yang merupakan salah satu bagian dari Hutan Konservasi dan dimanfaatkan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 PP No. 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA tersebut diatas;
- Bahwa tentang pemanfaatan Taman Hutan Raya adalah Merujuk pada Ketentuan PP No. 28 Tahun 2011 Jo. PP No. 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 36 ayat (1), Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan : Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Peningkatan dan kesadartahuan konservasi; Koleksi kekayaan dan keanekaragaman hayati; Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan Pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 1 angka 5, Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Pasal 2 Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan

Halaman 55 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pasal 3 (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam : a. Kawasan hutan produksi; dan/atau b. Kawasan hutan lindung;

- Bahwa mencermati Pasal 36 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2011, Taman Hutan Raya hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sebagaimana tersebut huruf "a" hingga huruf "g", pembangunan Ruko dalam Tahura sebagaimana yang dipertanyakan, tidak termasuk dalam kriteria jenis kegiatan yang boleh dilakukan dalam kawasan Tahura. Artinya, kegiatan pembangunan Ruko dalam kawasan Tahura, telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) tersebut;
- Bahwa berdasarkan UU No. 18 tahun 2013 tentang P3H : Pasal 26: Setiap orang dilarang merusak, memindahkan atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan;
- Bahwa merujuk ketentuan pasal tersebut, kegiatan pembangunan Ruko yang sebagian berada di atas batas fungsi kawasan Tahura Ngurah Rai adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 26 UU 18 Tahun 2013 tentang P3H, dan pelanggaran atas Pasal 26 tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 : " Orang perseorangan yang dengan sengaja merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26" ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA-HE : Pasal 33 ayat (3) : " Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam". Pasal 34 ayat (1) " Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah". Pasal 40 ayat (2) " Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)";
- Bahwa berdasarkan PP No. 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA : Pasal 36 ayat (1) : " Taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dari huruf a

Halaman 56 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga huruf g. Pasal 38 ayat (2) : “ pemanfaatan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.800/Menhut-II/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah (KPH Provinsi Bali) Kawasan Tahura Ngurah Rai ditetapkan sebagai kesatuan pengelolaan hutan konservasi dengan luas + 1.373,50 Ha yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 hak pengelolaan Tahura Ngurah Rai berada di tingkat Provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Bali atau UPT Tahura Ngurah Rai;
- Bahwa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA-E, pasal 34 ayat (1) : “ Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah “, dan PP No. 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA dalam Pasal 38 ayat (2) : “ pemanfaatan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa dalam pemanfaatan Tahura Ngurah Rai sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.800/Menhut-II/2009, hak pengelolaan Tahura Ngurah Rai berada di Dinas Kehutanan Provinsi Bali atau UPT Tahura;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh UPT Tahura Ngurah Rai atas kegiatan di dalam kawasan tersebut, dari hasil pencermatan ketentuan dalam Undang-undang di atas dan Status Tahura serta siapa pemangku kewenangan disana, kegiatan yang dilakukan didalam Taman Hutan Raya Ngurah Rai dibawah UPT Tahura Ngurah Rai, berada dalam kewenangan sepenuhnya unit tersebut dan bila pemanfaatannya diselenggarakan oleh pihak lain, maka merujuk pasal 38 ayat (2) PP No. 28 tahun 2011 harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.;
- Bahwa dengan demikian kegiatan yang dilakukan didalam Kawasan Tahura tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) PP No. 28 tahun 2011 termasuk dalam kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) dan pasal 34 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1990 tetang KSDA-HE dan perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE.;
- Bahwa kawasan hutan konservasi merupakan salah satu kawasan hutan Negara yang berfungsi konservasi sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Halaman 57 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hutan Konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Pasal 1 angka 9 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan : Pasal 1 angka 5, Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.;
- Bahwa dalam Pasal 2 Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pasal 3 (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam: a. Kawasan hutan produksi; dan/atau b. Kawasan hutan lindung.;
- Bahwa berdasarkan UU No. 18 tahun 2013 tentang P3H : Pasal 26: Setiap orang dilarang merusak, memindahkan atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.;
- Bahwa dari beberapa referensi ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa bangunan Ruko yang masuk ke dalam kawasan Tahura Ngurah Rai seluas 3, 63 are yang mengakibatkan menyusutnya luas kawasan hutan tersebut, termasuk perbuatan yang melanggar norma ketentuan Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H.;
- Bahwa berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 1 angka 15, Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang produktif menjadi kawasan hutan tetap;
- Bahwa Pasal 6 PP No. 104 tahun 2015, Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan : a. Secara parsial; atau b. Untuk wilayah Provinsi. Perubahan peruntukan secara parsial sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, dilakukan melalui : a. Tukar menukar kawasan hutan; atau b. Pelepasan Kawasan hutan. Pasal 10 : Perubahan peruntukan kawasan hutan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, hanya dapat dilakukan pada : a. Hutan Produksi Tetap, dan/ atau b. Hutan produksi terbatas;

Halaman 58 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencermati PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan fungsi Kawasan Hutan tersebut, tukar menukar kawasan hutan secara parsial dapat diajukan oleh Menteri atau pejabat setingkat menteri, Gubernur atau Bupati/walikota, pimpinan badan hukum, atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat (pasal 8 ayat 1), yang terbatas hanya pada kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas;
 - Bahwa dengan merujuk Ketentuan diatas, khususnya Pasal 10 PP No. 104 Tahun 2015, permohonan tukar menukar kawasan yang dimohonkan pada kawasan konservasi tidak diatur dalam ketentuan ini. Dengan kata lain, tukar menukar kawasan hutan pada kawasan hutan konservasi tidak memiliki landasan hukum sehingga tidak dapat dirposes apabila dimohonkan.;
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan (Pledoi);

3. **Ahli Dr. AGUS SURONO, SH.MH.**, dibawah sumpah menurut agama Islam, sudah dipanggil secara sah, Ahli tidak bisa hadir dalam sidang karena ada tugas sebagai Wakil Rektor I Universitas Al Azhar Indonesia di Jakarta, atas persetujuan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan dibacakan dalam sidang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Pidana baik materiel maupun formil, serta yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan konservasi sumber daya hutan karena latar belakang pendidikan saya dan juga pekerjaan sebagai dosen yang mengajar beberapa mata Kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana , Hukum Lingkungan dan Hukum Sumber Daya Alam, Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi, serta ilmu hukum lainnya;
- Bahwa Riwayat pendidikan adalah SDN I Rejosari, Kendal, Lulus Tahun: 1982, SMP I Kendal, Lulus Tahun 1985, SMA I Kendal, Lulus Tahun 1988, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lulus Tahun 1998, S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lulus Tahun 2001, S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Lulus Tahun 2008;
- Bahwa Riwayat pekerjaan : (jabatan 5 tahun terakhir) Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2002-2009; Sekretaris Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Assyafiah, Februari 2010-Desember 2010, Sekretariat Negara RI (BLU-Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Satker Sekneg), Kepala Divisi Hukum dan Humas: September 2009-Desember 2010, Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2013-2017, Wakil Rektor I Universitas Al Azhar Indonesia, 5 Desember 2018-sekarang;

Halaman 59 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki kompetensi bidang Ilmu Hukum karena berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi sebagai dosen serta keikutsertaan dalam berbagai pelatihan yang pernah ikuti. Sudah pernah memberikan keterangan ahli pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan baik di pusat maupun di daerah lebih dari 15 kali. Adapun pengalaman memberikan keterangan sebagai ahli antara lain sebagai berikut : Pengadilan Hubungan Industrial, Jakarta, 2005, Perkara PHK; Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, 2007, Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perusahaan; Pengadilan Negeri Buntok, Kalimantan Tengah, 2011, Perkara Tindak Pidana Pertambangan/Kehutanan; Pengadilan Negeri Barito Utara, Kalimantan Tengah, 2010, Perkara Tindak Pidana Pertambangan/Kehutanan; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 2012, Perkara Pemalsuan Dokumen; Pengadilan Negeri Kerawang, Jawa Barat, 2012, Perkara Pencemaran Nama Baik; Polda Metro Jaya, Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, 2011; Polda Metro Jaya, Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, 2012; Polres Jakarta Pusat, Tindak Pidana ITE, 2011; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tindak Pidana Pencucian Uang, 2006; Polres Jakarta Pusat, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perusahaan, 2010; Polda Denpasar Bali, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perusahaan, 2011; Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada Kabupaten Deayai, Papua, 2012; Disamping itu pada tahun 2011 sebagai kuasa Pemohon Judicial Review UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Mahkamah Konsitusi, yang mewakili lima Bupati di Kalimantan Tengah, dengan Perkara No. 45; Polda Bengkulu, Kasus MLM Investasi Emas Secara Online, 2012; Pengadilan Negeri Bengkulu, Kasus MLM Investasi Emas Secara Online, 2012; Pengadilan Negeri Paser, Perkara Tindak Pidana Kehutanan, 2013; Polres Sidoarjo, Perkara Tindak Pidana Perbankan/Pencucian Uang, 2013; Pengadilan Tata Usaha Negara, Denpasar, Bali, Gugatan Perkara Walhi dengan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali, 2013; Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, Gugatan Perdata PMH Kasus Perusahaan Tambang Batubara dengan PT. Pertamina, 2014; Pengadilan Tata Usaha Negara Batam, Kepulauan Riau, Gugatan Perkara Kadin dan BP Batam dengan Menteri Kehutanan, 2014; Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, antara Tan Heng Lok dengan Bulog, 2016; Pengadilan Negeri Tangerang, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, 2016; Polda Bali, Tindak Pidana Pencucian Uang, 2018; Polda Bali, Tindak Pidana Pemanfaatan Kawasan Hutan, Kasus Tahura, 2017; Polda Bali, Tindak Pidana Pemanfaatan Kawasan Hutan, Tanjung Benoa, 2018;

Halaman 60 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjelaskan tentang apakah telah terjadi peristiwa pidana ataukah bukan perlu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau delik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung sanksi pidana, ke semua istilah itu berasal dari Belanda, strafbaar feit atau delict. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum, yang di dalam Wetboek Van Straffbaar feit Netherland dinamakan Straffbaar feit. Dalam Bahasa Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan dalam Bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana;
- Bahwa Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (straf waardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Moeljatno sendiri menerjemahkan strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia menjadi “perbuatan pidana”. Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan istilah delik dan perbuatan pidana secara paralel karena di Belanda sendiri, digunakan dua istilah secara paralel, strafbaar feit dan delict, untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dan mengandung sanksi pidana.;
- Bahwa Rumusan delik / perbuatan pidana, di Indonesia mengikuti Nederland, Prancis yang berlaku lex stricta, artinya diusahakan semua rumusan delik berupa definisi, kecuali tidak mungkin dibuat definisi, seperti penganiayaan, “melanggar kesusilaan” dan “penghinaan”. Sehingga delik / perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata / frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi);
- Bahwa menurut Andi Hamzah suatu rumusan delik terdiri atas tiga komponen :
 - Subjek (norma dressaat), umumnya berupa “barang siapa” (hijdie) atau “setiap orang”. Ada juga yang khusus seperti “pegawai negeri”, “pemborong”, “komandan tentara”, “seorang ibu”, “nahkoda”, “dokter”, dst.
 - Rumusan delik yang terdiri atas bagian inti delik (delicts bestandelen). Bagian inti delik inilah yang harus termuat dalam dakwaan dan kemudian uraian fakta bagaimana melakukannya.
 - Sanksi yang terdiri atas pidana dan tindakan (maatregel).;

Halaman 61 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian inti delik (*delicts bestandelen*) adalah kata, frasa atau kalimat yang secara tegas tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan unsur delik (*delicts elementen*) termasuk yang tidak tercantum dalam rumusan delik. Unsur yang tidak tercantum dalam rumusan delik tidak perlu disebut dalam surat dakwaan oleh penuntut umum, dan sebaliknya bagian inti delik wajib dimuat dalam surat dakwaan kecuali terhadap bagian inti delik yang bersifat alternatif, maka cukup ditulis bagian inti delik yang menurut penuntut umum terdapat fakta hukumnya.;
- Bahwa untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai perbedaan bagian inti delik dan unsur delik, penulis mencoba memberikan contoh frasa “melawan hukum” dalam perbuatan pidana pencurian dan perbuatan pidana pembunuhan;
- Bahwa berdasarkan pengertian tentang peristiwa pidana/perbuatan pidana/tindak pidana dan juga uraian tentang peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan telah terjadi suatu perbuatan pidana/peristiwa pidana dugaan tindak pidana menguasai/pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai secara tidak sah/ tanpa izin dari pemerintah yang berwenang dengan cara mendirikan bangunan Ruko diatas tanah kawasan hutan Tahura seluas 363 M2 (3,63 are);
- Bahwa pendapat ahli terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budiman Tiang selaku Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo, terkait dengan unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan/atau pasal 19 huruf a jo pasal 94 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan;
- Bahwa sebelum menjelaskan tentang unsur-unsur delik atas pasal-pasal yang disangkakan yaitu Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan/atau pasal 19 huruf a jo pasal 94 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan. Perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan unsur-unsur delik;
- Bahwa setiap perbuatan pidana pada hakekatnya harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) yaitu :
 - a. Kelakuan atau akibat, contoh : hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan, dalam pasal 413 KUHP, 418 KUHP, 419 KUHP.

Halaman 62 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan (Van Hamel membagi dalam dua golongan, yaitu 1. Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, dan 2. Mengenai di luar diri si pelaku), contoh : pasal 160 KUHP, pengusutan harus dilakukan di tempat umum.
- c. Hak ikhwal tambahan tertentu (Bijkomende voorwaarden van strafbaarheidi), contoh : pasal 164, 165 KUHP bahwa ada kewajiban melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu tindak kejahatan. Pasal 331, tentang kewajiban memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut;
- Bahwa mengenai hal ikhwal tambahan tertentu haruslah menjadi 'perbuatan yang patut dipidana' (strafwaardig) bukan 'perbuatan yang dilarang' (strafbaar feit) menurut van Hamel. Lain halnya menurut Simons, beliau menyatakan bahwa syarat tambahan tidaklah dapat dipandang sebagai elemen strafbaar feit yang sesungguhnya. Kemudian Prof. Moeljatno juga berpendapat bahwa syarat tambahan itu bukan sebagai elemen perbuatan pidana, melainkan sebagai syarat penuntutan;
- Bahwa keadaan tambahan dapat juga untuk memberatkan ancaman pidana. Contoh: penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, maka ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun, dan jika mengakibatkan mati menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3);
- Bahwa sifat melawan hukum. contoh : dalam merumuskan pemberontakan yang menurut pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambahkan kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Namun juga ada unsur-unsur yang perlu dijelaskan karena belum cukup jelas. Misalnya pasal 167 KUHP 'melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantasan perbuatannya. Harus ditambah dengan unsur : secara melawan hukum;
- Bahwa unsur melawan hukum objektif (keadaan lahir). Misalnya, dalam pasal 167 KUHP, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian ataupun kejahatan;

Halaman 63 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur melawan hukum subjektif (keadaan batin yang bersangkutan). Misalnya, dalam pasal 362 KUHP. Disini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukum ini tidak terletak dalam hal-hal lahir, tetapi terletak pada niat orang yang mengambil barang tadi. Dalam terminologi bahasa Belanda, unsur melawan hukum subjektif ini disebut juga *Onrechtstelement*;
- Bahwa Pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam." Adapun unsur-unsur Pasal 33 ayat (3) meliputi:
 - Setiap orang yang menunjuk pada subjek hukum, baik individu maupun korporasi;
 - Melakukan kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain;
 - Kegiatan yang dilarang tersebut dilakukan di wilayah kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;
- Bahwa Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 33 ayat (3) terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).;
- Bahwa berdasarkan uraian dalam fakta-fakta sebagaimana dikemukakan diatas dan unsur-unsur delik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dapat disimpulkan unsur-unsur delik sebagaimana diuraikan diatas telah terpenuhi. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990.;
- Bahwa Pasal 19 huruf a UU No 18 tahun 2013: "Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara

Halaman 64 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah.” Adapun unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2013, meliputi:

- Setiap orang yang menunjuk baik orang perorangan maupun korporasi. Hal ini sesuai dengan pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;
- Setiap orang sebagaimana diuraikan diatas dapat berada di dalam wilayah atau diluar wilayah Indonesia, namun demikian perbuatannya dapat berakibat hukum di wilayah Indonesia;
- Perbuatan yang dilarang tersebut dapat berupa: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.;
- Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf a dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja: “a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”;
- Bahwa berdasarkan uraian dalam fakta-fakta sebagaimana dikemukakan diatas dan unsur-unsur delik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dapat disimpulkan unsur-unsur delik sebagaimana diuraikan diatas telah terpenuhi. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi a de Charge (menguntungkan) dan Ahli yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu;

1. **Saksi ARIANTO BRIA**, dibawah sumpah menurut agama Kristen menerangkan sebagai berikut :

Halaman 65 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja kepada Terdakwa, namun sekarang sudah berhenti;
 - Bahwa pada waktu tanah itu dibeli oleh Terdakwa saksi melihat sudah ada tembok disekeliling bangunan tidak ada tanaman mangrove;
 - Bahwa dibelakang bangunan ada tanah kosong sekitar satu sampai dengan dua meter;
 - Bahwa Terdakwa membangun dimulai tahun 2004, tidak melewati tembok dan tidak ada keberatan dari tetangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyuruh membangun melewati batas tembok, bangunan ada dalam tembok;
 - Bahwa tahun 2014, ada angin kencang tembok pembatas roboh yang memperbaiki adalah pemborong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pal batas antara tanah Terdakwa dengan pihak Tahura;
 - Bahwa membangun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sudah 3 (tiga) lantai;
 - Bahwa tembok yang roboh panjangnya sekitar 1 (satu) meter karena hujan deras, dibelakang tinggi tembok hanya 1(satu) batako;
 - bahwa ukuran bangunan tiap-tiap Ruko sama, ketika bangunan Ruko yang dibongkar sebanyak 2 (dua) Ruko saksi tidak tahu, karena sudah berhenti kerja ditempat Terdakwa;
2. **Saksi EGIDIUS KLAU BEREK**, dibawah sumpah menurut agama Khatolik , pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja kepada Terdakwa, namun sekarang sudah berhenti;
 - Bahwa pada waktu tanah itu dibeli oleh Terdakwa saksi melihat sudah ada tembok disekeliling bangunan tidak ada tanaman mangrove;
 - Bahwa dibelakang bangunan ada tanah kosong sekitar satu sampai dengan dua meter;
 - Bahwa Terdakwa membangun dimulai tahun 2004, tidak melewati tembok dan tidak ada keberatan dari tetangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyuruh membangun melewati batas tembok, bangunan ada dalam tembok;

Halaman 66 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2014, ada angin kencang tembok pembatas roboh yang memperbaiki adalah pemborong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pal batas antara tanah Terdakwa dengan pihak Tahura;
- Bahwa membangun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sudah 3 (tiga) lantai;
- Bahwa tembok yang roboh panjangnya sekitar 1 (satu) meter karena hujan deras, dibelakang tinggi tembok hanya 1(satu) batako;
- bahwa ukuran bangunan tiap-tiap Ruko sama, ketika bangunan Ruko yang dibongkar sebanyak 2 (dua) Ruko saksi tidak tahu, karena sudah berhenti kerja ditempat Terdakwa;

3. **Ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIYAWAN, S.H.M.H.**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa makna dari Pasal 19 huruf a UU.R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah memuat norma larangan terhadap setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia, menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa dalam Pasal 55 KUHP diatur perbuatan menyuruh, mengorganisasi atau pelakunya lebih dari satu orang;
- Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memuat norma larangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;
- Bahwa bilamana membangun rumah atau Toko dalam Kawasan taman hutan raya adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan;
- Bahwa sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil dapat diterapkan bilamana perbuatannya bertentangan dengan hukum atau larangan;
- Bahwa bilamana ada tanah yang sudah mempunyai sertifikat (SHM, HGB kalau didalamnya terdapat Tahura, hal ini termasuk sengketa Prayudisial (belum jelas kepemilikan dari penjual terdahulu);

Halaman 67 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli sudah bersertifikat, artinya tanah tersebut sudah pernah dilakukan pengukuran, bila membangun apakah bangunan berdiri diatas tanah sesuai dengan luasan yang tercantum dalam sertifikat adalah sah tidak melanggar hukum;
- Bahwa bilamana membangun berdiri keluar dari luasan tanah yang tercantum dalam sertifikat, merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa bilamana ada sengketa kepemilikan yang merupakan Prayudisial keranah perdata, ranah pidana ditunda dulu, sesuai Putusan MA Nomor 129K/KR/1979 tanggal 14 April 1980, Putusan MA Nomor 628/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 dan Perma Nomor 4 tahun 1980;
- Bahwa Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 19 huruf a merupakan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa (menrea), membangun diatas tanah sendiri dan kalau bangunan tersebut melewati luasan tanah yang tercantum dalam sertifikat baru ada perbuatan kesengajaan;
- Bahwa yang berwenang mengukur luasan Tahura adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengukuran yang sah valid dilakukan oleh orang yang sesuai tugasnya dan ditandatangani oleh para penyanding;
- Bahwa membangun melewati batas HGB, termasuk melanggar Pasal 40 ayat (2) masuk pidana, melanggar Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor 5 tahun 1990;
- Bahwa bilamana sudah diberi peringatan baik dalam bentuk surat maupun teguran sudah 1 kali sampai 3 kali peringatan, tidak dilaksanakan merupakan bentuk kesengajaan;
- Bahwa BPKH melakukan pengukuran untuk internal Tahura dan secara teknis ahli tidak tahu;
- Bahwa subyek hokum dalam PT Direktur Utama yang bertanggungjawab, ada kesalahan dalam subyek hokum;
- Bahwa dalam perjanjian siapa yang bertanggungjawab ahli tidak bias menjawab;
- Bahwa dalam perkara ini kecendrungan perbuatan melanggar UU.R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bekerja selaku Direktur sekaligus sebagai owner PT Anugerah Sarana Propertindo, yang bergerak dibidang usaha properti, bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional PT Anugerah Sarana Propertindo, dan bertanggung jawab kepada pemilik saham dan Komisaris PT Anugerah Sarana Propertindo;

Halaman 68 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan Ruko tersebut dibangun sejak pertengahan tahun 2014, dan pada saat pembangunan Ruko tersebut saksi selaku Direktur sekaligus sebagai pemilik PT Anugerah Sarana Propertindo;
- Bahwa Terdakwa sebelum membangun Ruko selaku Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo membeli tanah yang telah bersertifikat sesuai SHM Nomor 9571 atas nama Etie, luas tanah yang bersertifikat adalah 3460 M2 (34,60 are), kemudian setelah membeli saksi melakukan pengecekan zonasi di BPN Badung dari BPN Badung mengeluarkan surat bahwa tanah tersebut masuk dalam kawasan perdagangan dan Jasa;
- Bahwa setelah itu melakukan persiapan lahan selanjutnya pertengahan tahun 2014 selaku Direktur menunjuk Kontraktor untuk mengerjakan pembangunan Ruko, sebelumnya pada tanggal 4 Maret 2014 telah menyurati pihak Kehutanan mohon konfirmasi terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 9571 atas nama Etie;
- Bahwa selanjutnya dari pihak Kehutanan datang melakukan pengecekan kelokasi, setelah dilakukan pengecekan maka pihak Dinas Kehutanan mengeluarkan surat Keterangan sesuai dengan surat Nomor : 522 /24 /THR.NR/2014, tanggal 6 Maret 2014 yang isinya bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9571 berada diluar kawasan Tahura Ngurah Rai kemudian ada surat lagi dari Kepala Dinas Kehutanan sesuai surat Nomor : 522/115/Dishut-4 perihal Penegasan Peta Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai dan dalam surat penegasan disampaikan pula bahwa telah dilakukan pengecekan dan dinyakan kelir, selanjutnya baru dilanjutkan dengan menunjuk Kontraktor, untuk melakukan pembangunan Ruko, serta mengajukan syarat - syarat lain seperti perijinan;
- Bahwa Tedakwa selaku Direktur telah menunjuk Kontraktor yaitu PT Danaya Cipta selaku Direktur adalah I Gusti Nyoman Putra Wijaya, setelah semuanya selesai kemudian pada pertengahan tahun 2014 mulai dilakukan pembangunan Ruko tersebut, dan pembangunan selesai pada akhir tahun 2015;
- Bahwa kondisi tanah sebelum pembangunan Ruko tersebut merupakan tanah kosong yang sudah dikelilingi pagar beton setinggi 1,5 meter, termasuk dibelakang, samping kiri, kanan dan depan obyek tanah, dan kondisi tanah tersebut sudah dilakukan koordinasi dan pengecekan oleh Dinas Kehutanan sesuai dengan Surat Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Ir. I GN Wiranatha, MM.;

Halaman 69 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan keadaan tanah yang Terdakwa beli selaku Direktur PT. Anugerah Sarana Propertindo sudah dalam keadaan terpagar keliling sehingga tidak dilakukan pengukuran ulang hanya meminta penegasan kepada Dinas Kehutanan dan pada tanggal 4 Maret 2014 telah menyurati pihak Kehutanan mohon konfirmasi terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 9571 atas nama Etie dan telah dijawab sesuai dengan Surat Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Ir. IGN Wiranatha, MM.;
- Bahwa pada saat posisi bangunan hampir selesai tinggal proses finishing keluarlah surat peringatan dari UPT Tahura sesuai dengan surat Nomor : 522/382.A/THR.NR/2015, tanggal 5 Nopember 2015, perihal peringatan yang isinya meminta Terdakwa untuk melakukan pembongkaran urugan dan sebagian bangunan ruko yang masuk dalam kawasan Hutan di Tahura Ngurah Rai;
- Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran parcial dibangun Ruko Siligita Nusa Dua pada tanggal 2 Oktober 2015 ditemukan luas pelanggaran seluas 0,005 Ha dari Pal B.181 s/d B.182, dasar dikeluarkannya peringatan tersebut adalah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Parsial di lokasi bangunan Ruko Simpang Siligita Nusa Dua tertanggal 5 Nopember 2015 yang Terdakwa dapatkan di file Kantor PT. Anugerah Sarana Propertindo;
- Bahwa Terdakwa membalas surat dimaksud dengan membuat pernyataan melalui staf atas nama Hendra Tjahjadi tertanggal 13 Oktober 2015 yang isinya menindaklanjuti dan sanggup membongkar bangunan yang masuk kawasan hutan Tahura;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan Oktober 2015 melakukan pembongkaran pada sisi kanan dari depan yaitu 1 ruko 3 lantai dan penyesuaian ruko ke 2 dimana luasan yang kami bongkar sesuai diperintahkan, setelah pembongkaran selesai pada tanggal 2 Nopember 2015 setelah selesai pembongkaran menerima Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015 dari UPT Tahura;
- Bahwa dengan dibongkarnya Ruko Terdakwa memerintahkan Hendra Tjahjadi untuk meminta surat keterangan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Bali perihal penegasan peta kawasan, apakah bangunan ruko dimaksud masih masuk kawasan Tahura atau tidak;
- Bahwa selanjutnya oleh Kadis Kehutanan Provinsi Bali dijawab dengan Surat Keterangan No. 01/XI/THR.NR, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Kehutanan Prov. Bali IGN Wiranatha, MM dan

Halaman 70 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPT Tahura I Gst Agung Kusuma Negara, MMA yang isinya bangunan ruko disimpang siligita yang terletak diatas tanah dengan sertifikat HGB No. 7004/Benoa seluas 3460 berada di luar kawasan hutan wilayah UPT Tahura Ngurah Rai;

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 Terdakwa kembali menerima surat dari UPT Tahura Ngurah Rai No. 522/395/THR.NR/2015, tanggal 3 Nopember 2015, perihal surat pemberitahuan yang isinya ucapan terima kasih karena saudara tidak lagi menggunakan kawasan hutan Tahura Ngurah Rai sebagai bangunan Ruko dan untuk selanjutnya agar saudara tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 saat bangunan sudah selesai dan finishing Terdakwa menerima surat lagi dari UPT. Tahura Ngurah Rai No. 522/137/THR.NR, tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pencabutan laporan Indikasi pelanggaran yang isinya mencabut laporan indikasi pelanggaran atas nama Adi Jaya Beton dan Budiman Tiang, ke Polda Bali;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa kembali mendapatkan surat dari Dinas Kehutanan sesuai surat Nomor : 522/1216/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Penarikan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali yang isinya :
 - Pencabutan tandatangan I Wayan Putu Megawana dan Putu Punik Sasmita pada Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - Pencabutan Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015 dengan Nomor : 900/THR.NR/X/2015 tanggal 24 Oktober 2016;
 - Pencabutan Surat Keterangan Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Nomor : 01/XI/THR.NR/2016, tanggal 2 Nopember 2015 dengan Surat Keterangan Nomor : 522/167/THR.NR/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa karena tidak ada tanggapan kemudian pihak UPT Tahura Ngurah Rai melaporkan indikasi pelanggaran ke Ditreskrimsus Polda Bali sesuai surat nomor : 522/348/THR.NR/2015, tanggal 19 September 2015 perihal laporan indikasi pelanggaran kawasan hutan;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa kembali menerima surat dari Dinas Kehutanan sesuai surat Nomor : 522/1217/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016, perihal Penarikan surat penegasan kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai yang ditandatangani oleh Kadis Kehutanan Ir. I. G. N Wiranatha, MM;

Halaman 71 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima surat dari pihak UPT Tahura Ngurah Rai berupa Berita Acara Pencabutan atas Berita Acara pembongkaran nomor : 01/THR.NR/XI/2015, sesuai surat nomor : 900/166/THR.NR/X/2016 yang ditandatangani oleh kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Nyoman Serakat, MSi, yang isinya mencabut Berita Acara Pembongkaran Nomor: 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015 dicabut;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Teradkwa menerima surat dari Pihak UPT Tahura Ngurah Rai sesuai surat nomor : 522/168/THR.NR/2016, tanggal 24 Oktober 2016, peringatan yang isinya berdasarkan hasil pengecekan lapangan bersama oleh Bareskrim Polri, Reskrimsus Polda Bali, BPKH Wilayah VIII Denpasar, pada tanggal 19 Oktober 2016 ditemukan adanya indikasi pelanggaran kawasan Tahura Ngurah Rai antara Pal Batas B. 181 s/d B. 183, berdasarkan hal tersebut diatas maka diminta kepada saudara agar saudara segera melakukan pembongkaran dan mengembalikan kondisi hutan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat peringatan tersebut, pada akhir bulan Oktober 2016 Terdakwa langsung mendatangi Kantor Sekda Provinsi Bali untuk bertemu dengan Kadis Kehutanan I GN Wiranatha dan Sekda Pak Cok Pelayun yang saat itu saksi ada menyampaikan complain kepada Dinas Kehutanan yaitu : “ kenapa berita acara dicabut, atas dasar apa dan tanggung jawabnya bagaimana karena kita sudah menindaklanjuti sesuai dengan permintaan Kehutanan, karena jika tidak ada yang bertanggung jawab kami merasa dirugikan dan akan melaporkan ke polisi”;
- Bahwa selanjutnya dijawab oleh Kadis “ itu hanya kesalahan administrasi saja dan akan diperbaiki “ selanjutnya Terdakwa tanyakan kembali ke Kadis “ saya masih ada pelanggaran atau tidak “ dan dijawab oleh Kadis “ karena batas dan administrasi tidak jelas, bapak sebaiknya mengajukan tukar menukar, supaya garis batas itu akan selesai”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kembali ke Kadis “ berapa lama proses tukar menukar “ dan dijawab oleh Kadis “ kurang lebih 6 s/d 9 bulan dan siapkan lahan pengganti “ dan proses harus 1:2 “ kemudian keberatan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan dengan menerbitkan Surat Nomor : 522/1389/Dishut-4, tanggal 21 Nopember 2016 tentang penarikan surat Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali I G. N. Wiranatha yang isinya surat Nomor 522/1216/Dishut-4, tanggal 24 Oktober 2016 dan surat Nomor : 522/1217/Dishut-4, tanggal 24 Oktober 2016 karena kesalahan redaksi maka kedua surat ini ditarik dan dinyatakan tidak berlaku dan Surat Keterangan dari

Halaman 72 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Tahura Nomor : 522/190/THR.NR/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Ir. I Nyoman Serakat M.Si yang isinya pencabutan atas Berita Acara Pencabutan Atas Berita Acara Nomor : 900/166/THR.NR/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Berita Acara Pembongkaran dan Surat Keterangan Nomor : 522/167/THR.NR/X/2016, tanggal 24 Oktober 2014 karena ada permasalahan untuk dilakukan evaluasi;

- bahwa berdasarkan saran dari Kadis Kehutanan sekitar bulan Nopember 2016 Terdakwa mengajukan surat permohonan tukar menukar lahan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa menerima kembali surat dari UPT Tahura yaitu berupa surat keterangan Nomor 522/202/THR.NR/XI/2016, tanggal 2 Desember 2016 yang isinya pencabutan surat peringatan nomor : 900/168/THR.NR/2016, tanggal 24 Oktober 2016, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan tukar menukar sehingga Terdakwa menunggu jawaban dari Kementerian perihal permohonan yang Terdakwa ajukan, namun tiba - tiba pada bulan Desember 2017 Terdakwa kembali menerima surat peringatan dari UPT Tahura Nomor : 522/423/Tahura Dishut, tanggal 11 Desember 2017, perihal peringatan II yang isinya agar segera membongkar pelanggaran Kawasan hutan terkait pembangunan Ruko di Simpang Empat Siligita;
- Bahwa Terdakwa tidak berkoordinasi dengan UPT Tahura dikarenakan tidak mengetahui apa itu Tahura sehingga langsung ke Dinas Kehutanan, dan saksi baru mengetahui apa itu UPT Tahura setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa terkait surat peringatan II dari UPT Tahura Terdakwa melalui kuasa hukum ada mengirimkan surat Nomor : 001/S.Klar/NWKA/I/2018, tanggal 3 Januari 2018 perihal Klarifikasi atas peringatan II, yang selanjutnya dibalas oleh UPT Tahura dengan surat nomor : 522/06/THR.NR/2018, tanggal 5 Januari 2018 perihal klarifikasi surat peringatan yang isinya menjelaskan masih terdapat pelanggaran pemanfaatan kawasan Tahura dalam pembangunan Ruko oleh PT. Anugerah Sarana Propertindo;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan Berita Acara tertanggal 18 Januari 2018 yang dihadiri oleh BPN, Kepala UPT Tahura, Kasatgas Polhut, Kasi Perlindungan UPT Tahura, Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Polhut Muda BKSDA, Kepala Lingkungan Bualu, Masyarakat penyanding dan perwakilan perusahaan akhirnya baru mengetahui dengan persis mengenai kejelasan adanya indikasi pelanggaran yang dimaksud dan menyatakan akan patuh dan tunduk pada aturan hukum dengan etiked baik

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan kembali fungsi Tahura sebagaimana seharusnya dengan cara melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung Ruko;

- Bahwa atas obyek bangunan Ruko tersebut Terdakwa memohonkan ke BPN Badung pemecahan HGB menjadi 23 Sertifikat HGB, namun tidak bisa dilaksanakan karena dalam proses pemecahan tersebut ada permasalahan di Kepolisian terhadap obyek bangunan dan BPN tidak berani menindaklanjuti permohonan pemecahan Sertifikat tersebut;
- Bahwa terkait dengan pembangunan Ruko tersebut belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Terdakwa baru memiliki ijin prinsip dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sesuai surat nomor : 640/1068/BPPT/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Persetujuan Prinsip membangun Ruko, yang ditandatangani oleh Kepala Badan I Made Sutama, SH. MH.;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengurus IMB melalui Pak Sony, pada saat melakukan pengurusan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena zonasi berubah dari barang dan jasa ke konservasi yang padahal waktu Terdakwa beli zonasi masih zonasi barang dan jasa;
- Bahwa karena Zonasi tersebut berubah sehingga IMB tidak terbit, Terdakwa pernah berniat mengajukan keberatan terhadap zonasi yang tiba - tiba berubah, namun disarankan oleh Pak Putra Wijaya supaya melakukan upaya pengajuan zonasi, selanjutnya sekitar tahun 2015 Terdakwa mengajukan zonasi ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, selanjutnya dalam pengajuan tersebut disarankan untuk memohon ijin prinsip lebih dahulu sehingga pada tanggal 21 Maret 2016 sesuai dengan surat nomor 640/1068/BPPT/2016, perihal : Persetujuan Prinsip membangun Ruko yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, dan untuk IMB sampai saat ini belum terbit;
- Bahwa sampai saat ini Bangunan Ruko milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena zona lokasi merupakan zona Konservasi sehingga permohonan IMB tidak bisa diproses oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

1. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, M.MA;
2. 1 (satu) lembar Photo copy Surat Dinas Kehutanan UPT. Taman Hutan Raya Ngurah Rai Nomor : 522/137/THR.NR, tanggal 4 Agustus 2016 perihal

Halaman 74 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Laporan Indikasi Pelanggaran yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Nyoman Serakat, M.Si.

3. 1 (satu) lembar surat Nomor 522/168/THR.NR/2016, tanggal 24 Oktober 2016 perihal peringatan kepada Budiman Tiang.
4. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 522/423/Tahura.Dishut tanggal 11 Desember 2017 perihal peringatan kepada Budiman Tiang.
5. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : 522/204/TAHURA/2016 tanggal 14 Desember 2017 tentang Peringatan kepada Budiman Tiang.;
6. 2 (dua) lembar laporan hasil pengukuran parsial dilokasi Ruko Siligita Nusa Dua;
7. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tertanggal 19 Oktober 2016 pada bangunan Ruko di Simpang Siligita Nusa Dua Badung;
8. 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran/pengecekan batas kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Prapat Benoa (RTK-10), di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor : 97/BA/XII/2016;
9. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali kepada PT Anugerah Sarana Propertindo Nomor 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Penegasan Peta Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai;
10. 1 (satu) bendel Berita Acara Tata batas Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10);
11. 2 (dua) lembar foto copy SK Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa RTK-10 Nomor 067/KPTS-II/1988 tanggal 15 Pebruari 1988;
12. 1 (satu) bendel fotocopy SK Menteri Kehutanan Nomor 544/KPTS-II/1993 tanggal 25 September 1993 tentang perubahan fungsi kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK 10), menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai.
13. 1 (satu) lembar photocopy surat perintah tugas nomor : 786/ST/3-51/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan I Wayan Budayasa, A.Ptnh.-
14. 1 (satu) lembar gambar hasil pengukuran batas bidang tanah Kawasan Tahura Ngurah Rai.
15. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014 perihal peringatan kepada Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Emanuel Sumaryono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Tahura atas nama Kepala UPT Tahura Ngurah Rai.
16. 1 (satu) lembar Poto copy surat Nomor : 522 / 134 / THR.NR/2015, tanggal 9 Januari 2015 perihal peringatan II kepada Sdr. Budiman Tiang yang

Halaman 75 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. Mochtar Irwan Abd, M.Si.

17. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 522 /176 /THR.NR / 2015, tanggal 1 April 2015 perihal peringatan III peringatan III kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Kepala UPT Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA.
18. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 522 / 395 / THR.NR / 2015, tanggal 3 Nopember 2015 perihal Surat pemberitahuan kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA.;
19. 1 (satu) lembar Foto copy Surat keterangan nomor : 01/XI/THR.NR, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA. dan mengetahui Kadis Kehutanan I G.N. Wiranatha, MM.
20. 1 (satu) lembar photo copy surat tertanggal 31 Oktober 2014 perihal Mohon pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan bidang tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan Tahura Ngurah Rai, yang ditandatangani oleh pemohon Budiman Tiang.
21. 2 (dua) lembar photo copy Expedisi surat nomor : 522/180/THR.NR kepada Budiman Tiang yang diterima dan ditandatangani oleh Sony tanggal 24/11-2014.
22. 1 (satu) photo copy surat tugas Nomor : PT.192/BPKH.VIII-1/2016, tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Ir. Syafri, M.M.
23. 1 (satu) lembar peta hasil pengecekan lapangan/Rekonstruksi Parsial kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) yang berbatasan dengan tanah milik atas nama I Nyoman Ratep dan I Ketut Kacir Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali skala 1 : 1000;
24. 1 (satu) lembar peta hasil pengecekan lapangan/Rekonstruksi Parsial kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) yang berbatasan dengan tanah milik atas nama I Nyoman Ratep dan I Ketut Kacir Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali skala 1 : 1000 lampiran Berita Acara Nomor : 97/BA/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016.;
25. 5. (lima) lembar foto kegiatan bangunan Ruko yang berdiri pada Kawasan Tahura Ngurah Rai.;

Halaman 76 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar foto tanda panah warna merah yang menunjukkan pelanggaran hasil rekonstruksi parsial pada tahun 2015 di kawasan hutan Tahura Ngurah Rai.

27. 10 (sepuluh) batang besi beton.;

28. 10 (sepuluh) biji bongkahan beton bangunan ruko.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bali diawali oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan Gouvernment Besluit tanggal 29 Mei 1927, No. 28, pada Sub B.b.2 (Prapat Benoa);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pendataan dalam Tata Guna Hutan dengan Kesepakatan (TGHK), seluruh Kawasan Hutan di Bali termasuk Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) kemudian ditunjuk kembali oleh Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor 821/Kpts/Um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 125.513,8 Ha sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa pada Tahun 1987 dilaksanakan pengukuran batas dengan Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali, tanggal 5 Pebruari 1987, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 10 Pebruari 1988, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 067/Kpts-II/88 tanggal 15 Pebruari 1988 tentang Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.392 Ha;
- Bahwa pada Tahun 1992 terjadi perubahan fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/Kpts-II/92, tanggal 8 September 1992 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Wisata Alam;
- Bahwa kemudian pada Tahun 1993 terjadi Perubahan fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/1993, tanggal 25 September 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Taman Wisata Alam Prapat Benoa-Suwung (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Hutan Raya;

Halaman 77 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo membangun Rumah Toko (Ruko) sebanyak 23 Unit Lantai 3 yang dikerjakan oleh I Gusti Nyoman Putra Wijaya selaku Direktur Utama PT. Danaya Cipta berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan tertanggal 25 Agustus 2014 dengan harga borongan sebesar Rp.18.048.000.000.- diatas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7004 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung seluas 3460 M2 atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo yang berlokasi di Simpang Empat Siligita Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berbatasan dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa-Suwung (RTK.10);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) ditemukan sebagian bangunan Ruko masuk kedalam Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) selanjutnya pihak Dinas Kehutanan melalui UPT Taman Hutan Raya (Tahura) yang berwenang atas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai memberi peringatan kepada Terdakwa berupa surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :1) Surat Peringatan pertama Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014 kepada Terdakwa, perihal peringatan kepada Saudara Budiman Tiang; 2) Surat Peringatan kedua Nomor : 522/134/THR.NR/2015 tanggal 9 Januari 2015, perihal peringatan II kepada Saudara Budiman Tiang; 3) Surat Peringatan ketiga Nomor : 522/176/THR.NR/2015 tanggal 1 April 2015, perihal peringatan III kepada Saudara Budiman Tiang;
- Bahwa dari Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan ketiga tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo yang memiliki bangunan Rumah Toko (Ruko);
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, untuk memastikan letak terjadinya pelanggaran dilakukan pengukuran parsial oleh Tim dari Satgas Polhut UPT Tahura Ngurah Rai dan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII, untuk melihat batas Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa RTK.10 antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B.183 dan terhadap kondisi bangunan Ruko Lantai 3 sebanyak 23 Unit di Simpang Empat Siligita sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa hasil pengukuran sebagai berikut : 1) Pal Batas B. 181 berada pada koordinat 115° 12'01"BT dan 8°47'40" LS, Pal Batas B.182 berada pada Koordinat 115° 12' 57" BT dan 8° 47' 35" LS, dan Pal Batas B.183 berada pada

Halaman 78 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinat 115° 12'58" BT dan 8° 47'35"LS; 2)Terhadap kondisi bangunan Ruko Simpang Empat Siligita ditemukan bangunan Ruko yang disebelah Selatan (ada 2 unit) yang melewati batas Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) ± 5 M kebelakang menyempit ke Utara dengan luas pelanggaran ± 0,005 Ha (sudah diberikan tanda panah warna merah) dilokasi bangunan yang melewati batas Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai;

- Bahwa setelah ditemukan adanya pelanggaran, pihak UPT Taman Hutan Raya (Tahura) kembali memberikan peringatan kepada Terdakwa Surat Peringatan Nomor : 522/382.A/THR.NR/2015, tanggal 5 Nopember 2015, perihal peringatan kepada Saudara Budiman Tiang melalui perwakilannya bernama Hendra Tjahjadi, atas surat peringatan tersebut, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan sanggup untuk melakukan pembongkaran sendiri;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa melakukan pembongkaran 2 Unit Ruko, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 pihak UPT Tahura melakukan pengecekan pembongkaran tersebut dan dinyatakan selesai dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015, yang menyatakan sebagai berikut : 1)Telah melakukan pengecekan dan pemantauan pelaksanaan pembongkaran bangunan Ruko yang terletak diperempatan Siligita Nusa Dua sejak tanggal 13 Oktober 2015 bersama dengan Kepala Seksi Kawasan UPT Tahura Ngurah Rai (E. Sumaryono, SH), Kasat Gas Polhut (Agus Santoso, S.T.P), dan 2 (dua) orang staf BPKH Wilayah VIII; 2) Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pelaksanaan pembongkaran bangunan ruko yang melewati batas kawasan hutan Wilayah UPT Tahura tersebut telah mencapai 100 %; 3) Berdasarkan point 1 dan poin 2 di atas maka pelanggaran bangunan Ruko yang melewati batas kawasan hutan di antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B.183 atas nama Budiman Tiang telah diselesaikan dengan inisiatif dan itikad baik dari pihak pelanggar;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran 2 Unit Ruko, Terdakwa menyuruh perwakilannya Hendra Tjahjadi untuk mengurus surat keterangan Ke Dinas Kehutanan Provinsi Bali, atas permintaan tersebut Kepala Dinas Kehutanan mengeluarkan Surat Keterangan No. 01/XI/THR.NR, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Kehutanan Provinsi Bali IGN Wiranatha, MM dan Kepala UPT Tahura I GST Agung Kusuma Negara, MM yang isinya bangunan Ruko disimpang empat siligita yang terletak diatas tanah dengan sertifikat HGB No. 7004/Benoa seluas 3460 berada di luar kawasan hutan Wilayah UPT Tahura Ngurah Rai;

Halaman 79 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 ada surat permohonan dari PT Anugerah Sarana Propertindo yang ditandatangani Terdakwa yang isinya memohon penegasan peta kawasan untuk kepentingan pengajuan IMB, atas permohonan tersebut Kadis Kehutanan I G N Wiranata menjawab dengan surat Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 perihal penegasan peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang menerangkan bahwa telah diadakan pengecekan dilokasi Ruko dan tanah tersebut dinyatakan kelir;
- Bahwa setelah dinyatakan kelir oleh Kadis Kehutanan, pada tanggal 19 Oktober 2016 Team dari Polda Bali dan Bareskrim Mabes Polri mengecek kelapangan untuk menentukan titik koordinat bersama-sama dengan Dinas Kehutanan, Staf BPKH Wilayah VIII Denpasar melakukan pengukuran, hasil pengukuran ditemukan sebagian bangunan Ruko berdiri didalam kawasan Tahura Ngurah Rai pada Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 183;
- Bahwa setelah ditemukan kembali adanya pelanggaran Kepala Dinas Kehutanan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor : 522/1216/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penarikan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 perihal penegasan peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 diadakan evaluasi melakukan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, UPT Tahura Ngurah Rai, BPKH Wilayah VIII Denpasar, dan hasil pengukuran dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Pengecekan Batas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Atas Nama PT. Anugrah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor : 97/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, diketahui aktivitas Terdakwa selaku Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo yang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 unit lantai 3 masuk dan/atau melewati batas Kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal Batas B.181 ke B.182;
- Bahwa setelah ditemukan adanya pelanggaran mendirikan bangunan yang masuk dalam kawasan Tahura, pihak UPT Tahura Ngurah Rai kembali memberikan surat peringatan kepada Terdakwa, sebagai berikut :1) Surat Peringatan Nomor : 522/168/THR.NR/2016 tanggal 24 Oktober 2016, perihal isinya agar segera melakukan pembongkaran dan mengembalikan pada kondisi hutan sebelumnya, namun tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa; 2) Surat Peringatan Nomor : 522/204/THR.NR/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang isinya : a)Tanah bekas urugan yang telah dibersihkan agar ditanami

Halaman 80 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mangrove; b) Bekas bongkaran bangunan berupa pondasi agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai; c) Bangunan Ruko yang masuk dalam kawasan hutan agar dikosongkan dan dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai; d) Tanah kosong yang telah ada pondasi tembok disebelah utara Ruko agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai, atas peringatan tersebut, Terdakwa tidak menindaklanjuti; 3) Surat Peringatan Nomor : 522/423/THR.NR/2016 tanggal 11 Desember 2017, isinya agar segera membongkar pelanggaran kawasan hutan terkait pembangunan Ruko di Simpang Empat Siligita antara Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 182, namun tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa;

- Bahwa untuk menentukan luasan pelanggaran pembangunan Ruko sebanyak 23 Unit lantai 3 masuk dan/atau melewati batas kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal batas B.181 ke B.182, dilakukan pengukuran kembali oleh Team dari BPN Kabupaten Badung, BPKH Wilayah VIII Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pengecekan TKP Dan Pengukuran/Penunjukan Pal Batas pada tanggal 18 Januari 2018, dengan hasil sebagai berikut :1) Luas bangunan yang berdiri diatas tanah sesuai dengan sertifikat HGB Nomor : 7004/Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) seluas 1.200 M2 (12,60 are); 2) Luas Bangunan yang berdiri diluar sertifikat HGB Nomor : 7004/ Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) seluas 910 M2 (9,1 are) dengan rincian masuk dalam tanah kosong/tanah Negara 547 M2 (5,47 are) dan Kawasan Tahura 363 M2 (3,63 are); 3) Sertifikat HGB Nomor : 7004/ Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Tahura;
- Bahwa Terdakwa dalam mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 Unit Lantai 3 tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah Kabupaten Badung karena kawasan Simpang Empat Siligita merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direntur PT. Anugrah Sarana Propertindo mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 Unit lantai 3 masuk dan/atau melewati batas kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal batas B.181 ke B.182, yang luasnya 363 M2 (3,63 are) tidak dibenarkan, karena Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam

Halaman 81 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni PERTAMA : Pasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ATAU KEDUA : Pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 19 huruf a UU.R.I.Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat dan akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 33 ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur Melakukan pelanggaran melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah menunjuk kepada setiap orang dan/atau korporasi yang menjadi subyek hukum, sebagai pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang subyek hukum yaitu BUDIMAN TIANG sehat secara jasmani dan rohani, dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan Surat

Halaman 82 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-20/BDG.TPL/09/2018 tanggal 5 September 2018 ia diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, bahwa dalam persidangan ketika Majelis hakim menanyakan identitas terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “Sengaja” yang dikenal dengan istilah *Opzet atau Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- Kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa perlu diketahui tentang makna perkataan dengan sengaja dalam pasal ini adalah semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan teori *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu, yang

Halaman 83 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mengenai pengertian dengan sengaja ini, di dalam hukum pidana terdapat dua teori yang perlu diketahui yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa pada umumnya, dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, yang mana pemikiran ini timbul berdasarkan suatu pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, dari ketiga bentuk kesengajaan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Budiman Tiang sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan Terdakwa adalah memang menjadi tujuannya dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa, telah diwujudkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo pada tahun 2014 Terdakwa selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo membangun Rumah Toko (Ruko) sebanyak 23 Unit Lantai 3 yang dikerjakan oleh I Gusti Nyoman Putra Wijaya selaku Direktur Utama PT. Danaya Cipta berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan tertanggal 25 Agustus 2014 dengan harga borongan sebesar Rp.18.048.000.000.- diatas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7004 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung seluas 3460 M2 atas nama PT Anugrah Sarana Propertindo yang berlokasi di Simpang Empat Siligita Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berbatasan dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa-Suwung (RTK.10);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) ditemukan sebagian bangunan Ruko masuk kedalam Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) selanjutnya pihak Dinas Kehutanan melalui UPT Taman Hutan Raya (Tahura) yang berwenang atas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai memberi peringatan kepada Terdakwa berupa surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :1)Surat Peringatan pertama Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014, 2) Surat Peringatan kedua Nomor : 522/134/THR.NR/2015 tanggal 9 Januari 2015, 3) Surat Peringatan ketiga Nomor : 522/176/THR.NR/2015 tanggal 1 April 2015, tidak mendapat tanggapan dari

Halaman 84 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Direktur PT. Anugerah Sarana Propertindo yang memiliki bangunan Rumah Toko (Ruko);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, untuk memastikan letak terjadinya pelanggaran dilakukan pengukuran parsial oleh Tim dari Satgas Polhut UPT Tahura Ngurah Rai dan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII, untuk melihat batas Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa RTK.10 antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B.183 dan terhadap kondisi bangunan Ruko Lantai 3 sebanyak 23 Unit, **hasil pengukuran ditemukan bangunan Ruko yang disebelah Selatan (ada 2 unit) yang melewati batas Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) ± 5 M kebelakang menyempit ke Utara dengan luas pelanggaran ± 0,005 Ha (sudah diberikan tanda panah warna merah) dilokasi bangunan yang melewati batas Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, pihak UPT Taman Hutan Raya (Tahura) kembali memberikan peringatan kepada Terdakwa** Surat Peringatan Nomor : 522/382.A/THR.NR/2015, tanggal 5 Nopember 2015, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa melakukan pembongkaran 2 Unit Ruko, dan pada tanggal 29 Oktober 2015 pihak UPT Tahura melakukan pengecekan pembongkaran tersebut dan dinyatakan selesai dengan inisiatif dan itikad baik dari pihak pelanggar dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 ada surat permohonan dari PT Anugerah Sarana Propertindo yang ditandatangani Terdakwa, memohon penegasan peta kawasan untuk kepentingan pengajuan IMB, atas permohonan tersebut Kadis Kehutanan I G N Wiranata menjawab dengan surat Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 bahwa telah diadakan pengecekan dilokasi Ruko dan tanah tersebut dinyatakan kelir;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan kelir oleh Kadis Kehutanan, **pada tanggal 19 Oktober 2016** Team dari Polda Bali dan Bareskrim Mabes Polri mengecek kelapangan untuk menentukan titik koordinat bersama-sama dengan Dinas Kehutanan, Staf BPKH Wilayah VIII Denpasar melakukan pengukuran, **hasil pengukuran ditemukan sebagian bangunan Ruko berdiri didalam kawasan Tahura Ngurah Rai pada Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 183**, Kepala Dinas Kehutanan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor : 522/1216/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penarikan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 perihal penegasan peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai;

Menimbang, bahwa **pada tanggal 7 Desember 2016 diadakan evaluasi melakukan pengukuran** yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, UPT Tahura Ngurah

Halaman 85 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai, BPKH Wilayah VIII Denpasar, dan **hasil pengukuran** dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Pengecekan Batas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Atas Nama PT. Anugrah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali **Nomor : 97/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016**, diketahui aktivitas Terdakwa selaku Direktur PT Anugrah Sarana Propertindo yang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 unit lantai 3 **masuk dan/atau melewati batas Kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal Batas B.181 ke B.182**, pihak UPT Tahura Ngurah Rai **kembali memberikan surat peringatan kepada Terdakwa**, sebagai berikut :1) Surat Peringatan Nomor : 522/168/THR.NR/2016 tanggal 24 Oktober 2016, 2) Surat Peringatan Nomor : 522/204/THR.NR/2016 tanggal 14 Desember 2016, 3) Surat Peringatan Nomor : 522/423/THR.NR/2016 tanggal 11 Desember 2017, isinya agar segera membongkar pelanggaran kawasan hutan terkait pembangunan Ruko di Simpang Empat Siligita antara Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 182, **namun tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa**;

Menimbang, bahwa **untuk menentukan luasan** pelanggaran pembangunan Ruko sebanyak 23 Unit lantai 3 masuk dan/atau melewati batas kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal batas B.181 ke B.182, **dilakukan pengukuran kembali** oleh Team dari BPN Kabupaten Badung, BPKH Wilayah VIII Denpasar yang tertuang dalam **Berita Acara Pengecekan TKP Dan Pengukuran/Penunjukan Pal Batas pada tanggal 18 Januari 2018, dengan hasil** sebagai berikut :1) Luas bangunan **yang berdiri diatas tanah sesuai dengan sertifikat HGB** Nomor : 7004/Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) seluas 1.200 M2 (12,60 are); 2) Luas Bangunan **yang berdiri diluar sertifikat HGB** Nomor : 7004/ Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) seluas 910 M2 (9,1 are) dengan rincian **masuk dalam tanah kosong/tanah Negara 547 M2 (5,47 are) dan Kawasan Tahura 363 M2 (3,63 are)**; 3) Sertifikat HGB Nomor : 7004/ Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Tahura;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja dari terdakwa dapat dilihat dari terdakwa melakukan kegiatan mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 unit lantai 3 yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan telah diwujudkan dalam perbuatannya dengan tidak mengindahkan atau memberi tanggapan dan tidak melaksanakan sesuai dengan isi surat peringatan yaitu "agar segera melakukan pembongkaran dan mengembalikan pada kondisi hutan sebelumnya", "tanah bekas urugan yang telah dibersihkan agar

Halaman 86 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami dengan mangrove”, “bekas bongkahan bangunan berupa podasi agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai”, “tanah kosong yang ada pondasi tembok sebelah utara Ruko agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai”, agar segera membongkar pelanggaran kawasan hutan terkait pembangunan Ruko di Simpang Empat Siligita antara pal batas B.181 sampai dengan pal batas B.182”, meskipun pihak Dinas Kehutanan Provinsi Bali dalam hal ini UPT Tahura Ngurah Rai telah berkali-kali memberikan surat peringatan kepada Terdakwa yaitu Surat Peringatan pertama Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014, Surat Peringatan kedua Nomor : 522/134/THR.NR/2015 tanggal 9 Januari 2015, Surat Peringatan ketiga Nomor : 522/176/THR.NR/2015 tanggal 1 April 2015, Surat Peringatan Nomor : 522/382.A/THR.NR/2015, tanggal 5 Nopember 2015, Surat Peringatan Nomor : 522/168/THR.NR/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Surat Peringatan Nomor : 522/204/THR.NR/2016 tanggal 14 Desember 2016, Surat Peringatan Nomor : 522/423/THR.NR/2016 tanggal 11 Desember 2017, **Terdakwa tetap tidak melaksanakan isi surat peringatan tersebut** dan luasan pelanggaran fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Tahura, sesuai Berita Acara Pengecekan TKP Dan Pengukuran/Penunjukan Pal Batas pada tanggal 18 Januari 2018 **seluas 363 M2 (3,63 are)**;

Dengan demikian unsur “**Dengan sengaja**” menurut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ **Melakukan pelanggaran melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)**”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti, maka dipandang sudah terbukti pula unsur ini. Yang dimaksud dengan Taman Hutan Raya sebagaimana ditentukan dalam UU.R.I. Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Yang dimaksud Kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang dimaksud Kawasan Taman Hutan

Halaman 87 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang, bahwa pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya dilakukan oleh Pemerintah, zona pemanfaatan dari Kawasan Taman Hutan Raya seperti ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 pada Pasal 52 dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budi daya, pariwisata alami dan rekreasi, pelestarian budaya. Upaya pengaweta Kawasan Taman Hutan Raya (vide Pasal 44 No.68 Tahun 1998) dilaksanakan dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Taman Hutan Raya adalah: a) merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya; b) merusak keindahan alam dan gejala alam; **c) mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan;** d) melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa Budiman Tiang dan barang bukti, bahwa Kawasan Hutan di Provinsi Bali penunjukan diawali oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan Gouvernement Besluit tanggal 29 Mei 1927, No. 28, pada Sub B.b.2 (Prapat Benoa), dilakukan pendataan dalam Tata Guna Hutan dengan Kesepakatan (TGHK), seluruh Kawasan Hutan di Bali termasuk Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) kemudian ditunjuk kembali oleh Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor 821/Kpts/Um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 125.513,8 Ha sebagai Kawasan Hutan, pada tanggal 5 Pebruari 1987 dilaksanakan pengukuran batas dengan Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali, disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 10 Pebruari 1988, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 067/Kpts-II/88 tanggal 15 Pebruari 1988 tentang Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa

Halaman 88 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.392 Ha;

Menimbang, bahwa pada Tahun 1992 terjadi perubahan fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/Kpts-II/92, tanggal 8 September 1992 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Wisata Alam, pada Tahun 1993 terjadi Perubahan fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/1993, tanggal 25 September 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Taman Wisata Alam Prapat Benoa-Suwung (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Hutan Raya;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo membangun Rumah Toko (Ruko) sebanyak 23 Unit Lantai 3 yang dikerjakan oleh I Gusti Nyoman Putra Wijaya selaku Direktur Utama PT. Danaya Cipta berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan tertanggal 25 Agustus 2014 dengan harga borongan sebesar Rp.18.048.000.000.- diatas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 7004 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung seluas 3460 M2 atas nama PT Anugerah Sarana Propertindo yang berlokasi di Simpang Empat Siligita Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berbatasan dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa-Suwung (RTK.10), oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) dilakukan pemeriksaan ditemukan sebagian bangunan Ruko masuk kedalam Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), pihak Dinas Kehutanan melalui UPT Taman Hutan Raya (Tahura) yang berwenang atas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai memberi peringatan kepada Terdakwa berupa surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut 1) Surat Peringatan pertama Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014, 2) Surat Peringatan kedua Nomor : 522/134/THR.NR/2015 tanggal 9 Januari 2015, 3) Surat Peringatan ketiga Nomor : 522/176/THR.NR/2015 tanggal 1 April 2015, dari Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan ketiga tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa selaku Direktur PT. Anugrah Sarana Propertindo yang memiliki bangunan Rumah Toko (Ruko);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, untuk memastikan letak terjadinya pelanggaran dilakukan pengukuran parsial oleh Tim dari Satgas Polhut UPT Tahura Ngurah Rai dan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII, untuk melihat batas Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Prapat Benoa RTK.10 antara Pal Batas B.181 sampai dengan Pal Batas B.183 dan terhadap

Halaman 89 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi bangunan Ruko Lantai 3 sebanyak 23 Unit, **hasil pengukuran kondisi bangunan Ruko** ditemukan **melewati batas Kawasan Taman Hutan Raya** (Tahura) ± 5 M kebelakang menyempit ke Utara dengan luas pelanggaran $\pm 0,005$ Ha (**sudah diberikan tanda panah warna merah**), pihak UPT Taman Hutan Raya (Tahura) **kembali memberikan peringatan kepada Terdakwa** Surat Peringatan Nomor : 522/382.A/THR.NR/2015, tanggal 5 Nopember 2015, atas surat peringatan tersebut Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa melakukan **pembongkaran 2 Unit Ruko**, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 pihak UPT Tahura melakukan pengecekan pembongkaran tersebut dinyatakan selesai 100% dengan inisiatif dan itikad baik dari pihak pelanggar dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015, kemudian Terdakwa menyuruh perwakilannya Hendra Tjahjadi untuk mengurus surat keterangan Ke Dinas Kehutanan Provinsi Bali, atas permintaan tersebut Kepala Dinas Kehutanan mengeluarkan Surat Keterangan No. 01/XI/THR.NR, tanggal 2 Nopember 2015 yang isinya bangunan Ruko disimpang empat siligita yang terletak diatas tanah dengan sertifikat HGB No. 7004/Benoa seluas 3460 berada di luar kawasan hutan Wilayah UPT Tahura Ngurah Rai, kemudian Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 **memohon penegasan peta kawasan untuk kepentingan pengajuan IMB**, atas permohonan tersebut Kadis Kehutanan I G N Wiranata menjawab dengan surat Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 isinya bahwa telah diadakan pengecekan lokasi Ruko dan tanah tersebut dinyatakan kelir;

Menimbang, bahwa pada **tanggal 19 Oktober 2016** Team dari Polda Bali dan Bareskrim Mabes Polri mengecek kelapangan untuk menentukan titik koordinat bersama-sama dengan Dinas Kehutanan, Staf BPKH Wilayah VIII Denpasar melakukan pengukuran, **hasil pengukuran ditemukan sebagian** bangunan Ruko berdiri didalam kawasan Tahura Ngurah Rai pada Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 183, Kepala Dinas Kehutanan **menindaklanjuti** dengan mengeluarkan Surat Nomor : 522/1216/Dishut-4 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penarikan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016, kemudian **pada tanggal 7 Desember 2016** diadakan **evaluasi melakukan pengukuran** yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, UPT Tahura Ngurah Rai, BPKH Wilayah VIII Denpasar, dan **hasil pengukuran** dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Pengecekan Batas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Atas Nama PT. Anugrah Sarana Propertindo di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor : 97/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, **diketahui aktivitas Terdakwa** selaku Direktur PT Anugerah Sarana Propertindo yang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 unit lantai 3 **masuk dan/atau melewati batas Kawasan Tahura**

Halaman 90 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal Batas B.181 ke B.182;

Menimbang, bahwa pihak UPT Tahura Ngurah Rai **kembali memberikan surat peringatan** kepada Terdakwa, sebagai berikut :1) Surat Peringatan Nomor : 522/168/THR.NR/2016 tanggal 24 Oktober 2016, perihal isinya agar segera melakukan pembongkaran dan mengembalikan pada kondisi hutan sebelumnya, namun **tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa**; 2) Surat Peringatan Nomor : 522/204/THR.NR/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang isinya : a) Tanah bekas urugan yang telah dibersihkan agar ditanami dengan mangrove; b) Bekas bongkaran bangunan berupa pondasi agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai; c) Bangunan Ruko yang masuk dalam kawasan hutan agar dikosongkan dan dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai; d) Tanah kosong yang telah ada pondasi tembok disebelah utara Ruko agar dikembalikan sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai, atas peringatan tersebut, **Terdakwa tidak menindaklanjuti**; 3) Surat Peringatan Nomor : 522/423/THR.NR/2016 tanggal 11 Desember 2017, isinya agar segera membongkar pelanggaran kawasan hutan terkait pembangunan Ruko di Simpang Empat Siligita antara Pal Batas B. 181 sampai dengan Pal Batas B. 182, namun **tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa**;

Menimbang, bahwa **untuk menentukan luasan pelanggaran** pembangunan Ruko sebanyak 23 Unit lantai 3 masuk dan/atau melewati batas kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal batas B.181 ke B.182, **dilakukan pengukuran kembali** oleh Team dari BPN Kabupaten Badung, BPKH Wilayah VIII Denpasar yang tertuang dalam **Berita Acara Pengecekan TKP Dan Pengukuran/Penunjukan Pal Batas pada tanggal 18 Januari 2018**, dengan hasil sebagai berikut :1) Luas bangunan yang **berdiri diatas tanah sesuai dengan sertifikat HGB** Nomor : 7004/Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) **seluas 1.200 M2 (12,60 are)**; 2) Luas Bangunan yang **berdiri diluar sertifikat HGB** Nomor : 7004/ Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) **seluas 910 M2 (9,1 are)** dengan rincian masuk dalam tanah kosong/tanah Negara 547 M2 (5,47 are) dan **Kawasan Tahura 363 M2 (3,63 are)**; 3) Sertifikat HGB Nomor : 7004/ Benoa atas nama PT. Anugrah Sarana Propertindo seluas 3.460 M2 (34,60 are) tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Tahura;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 Unit Lantai 3 tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah Kabupaten Badung karena kawasan Simpang Empat Siligita merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor : 5

Halaman 91 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direntur PT. Anugrah Sarana Propertindo mendirikan bangunan Ruko sebanyak 23 Unit lantai 3 masuk dan/atau melewati batas kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal batas B.181 ke B.182, yang luasnya 363 M2 (3,63 are) tidak dibenarkan, karena Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi;

Dengan demikian unsur **“Melakukan pelanggaran melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ”**, menurut Majelis telah terpenuhi;

Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Surat Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum:

Menimbang bahwa, terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan alasan:

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa sudah dalam keadaan dipondasi dan memiliki pagar keliling dan Terdakwa sudah bersurat kepada Pihak Tahura untuk memohon konfirmasi atas keberadaan tanah yang dibeli sesuai dengan surat tanggal 4 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Cq. UPT Tahura Ngurah Rai, dan selanjutnya dari pihak Dinas Kehutanan Bali membalas surat Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa bidang tanah SHM Nomor 9571/ kelurahan Benoa atas nama Etie berada di luar kawasan Hutan Prapat Benoa RTK.10 wilayah UPT Tahura Ngurah Rai antara Pal. B.181 sampai

Halaman 92 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pal. B.182 sebagaimana surat Dinas Kehutanan Bali tanggal 6 Maret 2014, sehingga dari surat tersebut barulah kemudian terdakwa merasa yakin dan selanjutnya terdakwa membangun ruko;

- masih ada permasalahan batas tanah yang belum jelas secara sah menurut hukum, sehingga permasalahan tersebut masuk dalam bidang hukum perdata yang terlebih dahulu harus diajukan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut Majelis hakim tidak sependapat oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan semuanya, sehingga Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak, namun demikian akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan Pertama, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *ajungto* Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 93 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan berkurangnya luasan Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa-Suwung RTK.10) Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah tepat dan setimpal dengan kesalahanTerdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

1. 1(satu) lembar photo copy Berita Acara pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, M.MA;
2. 1 (satu) lembar Photo copy Surat Dinas Kehutanan UPT. Taman Hutan Raya Ngurah Rai Nomor : 522/137/THR.NR, tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pencabutan Laporan Indikasi Pelanggaran yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Nyoman Serakat, M.Si.
3. 1 (satu) lembar surat Nomor 522/168/THR.NR/2016, tanggal 24 Oktober 2016 perihal peringatan kepada Budiman Tiang.
4. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 522/423/Tahura.Dishut tanggal 11 Desember 2017 perihal peringatan kepada Budiman Tiang.
5. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : 522/204/TAHURA/2016 tanggal 14 Desember 2017 tentang Peringatan kepada Budiman Tiang.;
6. 2 (dua) lembar laporan hasil pengukuran parsial dilokasi Ruko Siligita Nusa Dua;
7. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tertanggal 19 Oktober 2016 pada bangunan Ruko di Simpang Siligita Nusa Dua Badung;
8. 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran/pengecekan batas kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Prapat Benoa (RTK-10), di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor : 97/BA/XII/2016;

Halaman 94 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali kepada PT Anugerah Sarana Propertindo Nomor 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Penegasan Peta Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai;
10. 1 (satu) bendel Berita Acara Tata batas Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10);
11. 2 (dua) lembar foto copy SK Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa RTK-10 Nomor 067/KPTS-II/1988 tanggal 15 Pebruari 1988;
12. 1 (satu) bendel fotocopy SK Menteri Kehutanan Nomor 544/KPTS-II/1993 tanggal 25 September 1993 tentang perubahan fungsi kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK 10), menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai.
13. 1 (satu) lembar photocopy surat perintah tugas nomor : 786/ST/3-51/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan I Wayan Budayasa, A.Ptnh.-
14. 1 (satu) lembar gambar hasil pengukuran batas bidang tanah Kawasan Tahura Ngurah Rai.
15. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014 perihal peringatan kepada Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Emanuel Sumaryono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Tahura atas nama Kepala UPT Tahura Ngurah Rai.
16. 1 (satu) lembar Poto copy surat Nomor : 522 / 134 / THR.NR/2015, tanggal 9 Januari 2015 perihal peringatan II kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh kepala UPT Tahura ngurah Rai Ir. Mochtar Irwan Abd, M.Si.
17. 1 (satu) lembar poto copy surat nomor : 522 /176 /THR.NR / 2015, tanggal 1 April 2015 perihal peringatan III perihal peringatan III kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Kepala UPT Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA.
18. 1 (satu) lembar poto copy surat nomor : 522 / 395 / THR.NR / 2015, tanggal 3 Nopember 2015 perihal Surat pemberitahuan kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Railr. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA.;
19. 1 (satu) lembar Poto copy Surat keterangan nomor : 01/XI/THR.NR, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA. dan mengetahui Kadis Kehutanan I G.N. Wiranatha, MM.
20. 1 (satu) lemabar photo copy surat tertanggal 31 Oktober 2014 perihal Mohon pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan bidang tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan Tahura Ngurah Rai, yang ditadatangani oleh pemohon Budiman Tiang.
21. 2 (dua) lembar photo copy Expedisi surat nomor : 522/180/THR.NR kepada Budiman Tiang yang diterima dan ditandatangani oleh Sony tanggal 24/11-2014.

Halaman 95 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) photo copy surat tugas Nomor : PT.192/BPKH.VIII-1/2016, tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Ir. Syafri, M.M.
 23. 1 (satu) lembar peta hasil pengecekan lapangan/Rekonstruksi Parsial kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) yang berbatasan dengan tanah milik atas nama I Nyoman Ratep dan I Ketut Kacir Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali skala 1 : 1000;
 24. 1 (satu) lembar peta hasil pengecekan lapangan/Rekonstruksi Parsial kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) yang berbatasan dengan tanah milik atas nama I Nyoman Ratep dan I Ketut Kacir Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali skala 1 : 1000 lampiran Berita Acara Nomor : 97/BA/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016.;
 25. 5. (lima) lembar foto kegiatan bangunan Ruko yang berdiri pada Kawasan Tahura Ngurah Rai.;
 26. 1 (satu) lembar foto tanda panah warna merah yang menunjukkan pelanggaran hasil rekonstruksi parsial pada tahun 2015 di kawasan hutan Tahura Ngurah Rai;
- Karena hanya merupakan dokumen-dokumen yang berupa foto copy, maka terhadap barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.
27. 10 (sepuluh) batang besi beton.;
 28. 10 (sepuluh) biji bongkahan beton bangunan ruko.;
- Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dalam hal ini UPT Tahura Ngurah Rai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU.R.I. Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN TIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Hutan Raya*”;
- Halaman 96 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar photo copy Berita Acara pembongkaran Nomor : 01/THR.NR/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, M.MA;
 2. 1 (satu) lembar Photo copy Surat Dinas Kehutanan UPT. Taman Hutan Raya Ngurah Rai Nomor : 522/137/THR.NR, tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pencabutan Laporan Indikasi Pelanggaran yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Nyoman Serakat, M.Si.
 3. 1 (satu) lembar surat Nomor 522/168/THR.NR/2016, tanggal 24 Oktober 2016 perihal peringatan kepada Budiman Tiang.
 4. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 522/423/Tahura.Dishut tanggal 11 Desember 2017 perihal peringatan kepada Budiman Tiang.
 5. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : 522/204/TAHURA/2016 tanggal 14 Desember 2017 tentang Peringatan kepada Budiman Tiang.;
 6. 2 (dua) lembar laporan hasil pengukuran parsial dilokasi Ruko Siligita Nusa Dua;
 7. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tertanggal 19 Oktober 2016 pada bangunan Ruko di Simpang Siligita Nusa Dua Badung;
 8. 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran/pengecekan batas kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Kelompok Prapat Benoa (RTK-10), di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor : 97/BA/XII/2016;
 9. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali kepada PT Anugerah Sarana Propertindo Nomor 522/115/Dishut-4 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Penegasan Peta Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai;
 10. 1 (satu) bendel Berita Acara Tata batas Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10);
 11. 2 (dua) lembar foto copy SK Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa RTK-10 Nomor 067/KPTS-II/1988 tanggal 15 Pebruari 1988;
 12. 1 (satu) bendel fotocopy SK Menteri Kehutanan Nomor 544/KPTS-II/1993 tanggal 25 September 1993 tentang perubahan fungsi kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK 10), menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai.

Halaman 97 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar photocopy surat perintah tugas nomor : 786/ST/3-51/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan I Wayan Budayasa, A.Ptnh.-
14. 1 (satu) lembar gambar hasil pengukuran batas bidang tanah Kawasan Tahura Ngurah Rai.
15. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 522/180/THR.NR/2014, tanggal 24 Nopember 2014 perihal peringatan kepada Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Emanuel Sumaryono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Tahura atas nama Kepala UPT Tahura Ngurah Rai.
16. 1 (satu) lembar Poto copy surat Nomor : 522 / 134 / THR.NR/2015, tanggal 9 Januari 2015 perihal peringatan II kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh kepala UPT Tahura ngurah Rai Ir. Mochtar Irwan Abd, M.Si.
17. 1 (satu) lembar poto copy surat nomor : 522 /176 /THR.NR / 2015, tanggal 1 April 2015 perihal peringatan III perihal peringatan III kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Kepala UPT Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA.
18. 1 (satu) lembar poto copy surat nomor : 522 / 395 / THR.NR / 2015, tanggal 3 Nopember 2015 perihal Surat pemberitahuan kepada Sdr. Budiman Tiang yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Railr. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA.;
19. 1 (satu) lembar Poto copy Surat keterangan nomor : 01/XI/THR.NR, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Ir. I Gst. Ag. Ngr. Kusumanegara, MMA. dan mengetahui Kadis Kehutanan I G.N. Wiranatha, MM.
20. 1 (satu) lemabar photo copy surat tertanggal 31 Oktober 2014 perihal Mohon pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan bidang tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan Tahura Ngurah Rai, yang ditadatangani oleh pemohon Budiman Tiang.
21. 2 (dua) lembar photo copy Expedisi surat nomor : 522/180/THR.NR kepada Budiman Tiang yang diterima dan ditandatangani oleh Sony tanggal 24/11-2014.
22. 1 (satu) photo copy surat tugas Nomor : PT.192/BPKH.VIII-1/2016, tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Ir. Syafri, M.M.
23. 1 (satu) lembar peta hasil pengecekan lapangan/Rekonstruksi Parsial kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10) yang berbatasan dengan tanah milik atas nama I Nyoman Ratep dan I Ketut Kacir Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali skala 1 : 1000;
24. 1 (satu) lembar peta hasil pengecekan lapangan/Rekonstruksi Parsial kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai kelompok Hutan Prapat

Halaman 98 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa (RTK 10) yang berbatasan dengan tanah milik atas nama I Nyoman Ratep dan I Ketut Kacir Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali skala 1 : 1000 lampiran Berita Acara Nomor : 97/BA/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016.;

25. 5. (lima) lembar foto kegiatan bangunan Ruko yang berdiri pada Kawasan Tahura Ngurah Rai.;
26. 1 (satu) lembar foto tanda panah warna merah yang menunjukkan pelanggaran hasil rekonstruksi parsial pada tahun 2015 di kawasan hutan Tahura Ngurah Rai;

Tetap terlampir pada berkas perkara Terdakwa BUDIMAN TIANG.

27. 10 (sepuluh) batang besi beton.;
28. 10 (sepuluh) biji bongkahan beton bangunan ruko.;

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dalam hal ini UPT Tahura Ngurah Rai;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2018 oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, SH., MH. dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Komang Madam Malik, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I Dewa Gede Ngurah Sastradi, SH., dan I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd,

ttd,

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.

ttd,

Halaman 99 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni Ariningsih, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd,

I Komang Madam Malik, S H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera

DWI SETYO KUNCORO, S.H.,M.H.
NIP 19671217 199103 1 005.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal
6 Nopember 2018 Nomor : 983/Pid.Sus/LH/2018/PN.Dps,. diberikan kepada dan

Halaman 100 dari 100 halaman Putusan No.983/Pid.sus/LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa (I Putu Suta Sadnyana, S.H., M.H.)
pada Hari : **Selasa, Tanggal 27 Nopember 2018**, dengan perincian biaya sebagai
berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)